

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN KARENA
ADANYA AHLI WARIS YANG MASIH
DITANGGUNG (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PAKEM, KABUPATEN SLEMAN)**



Oleh
Raka Satria Maulana
NIM : 21421118

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhsyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN KARENA
ADANYA AHLI WARIS YANG MASIH
DITANGGUNG (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PAKEM, KABUPATEN SLEMAN)**



Oleh
Raka Satria Maulana
NIM : 21421118

Pembimbing:
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag.,M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raka Satria Maulana
NIM : 21421118
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Shakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN WARISAN KARENA ADANYA AHLI WARIS
YANG MASIH DITANGGUNG (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak paksakan.

Yogyakarta 06 Oktober 2025

Yang menyatakan,



(Raka Satria Maulana)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan karena Adanya Ahli Waris yang Masih Ditanggung (Studi Kasus di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman)
Nama : RAKA SATRIA MAULANA
Nomor Mahasiswa : 21421118

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

(.....)

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Penguji 2
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

(.....)

Yogyakarta, 05 November 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam



Dekan

Dr. Didi Amuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 Oktober 2025 M

20 Rabiul Awal 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : **Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Di- Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor; 1005/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2025 tanggal 06 Oktober 2025 atas tugas kami Sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Raka Satria Maulana

Nomor Mahasiswa : 21421118

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Shakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026


Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN WARISAN KARENA ADANYA AHLI
WARIS YANG MASIH DITANGGUNG (STUDI KASUS
DI KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian smoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan berdasarkan ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, S.A.g.,M.Ag


Halaman Persetujuan Bimbingan

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Raka Satria Maulana
Nomor Mahasiswa : 21421118
Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Shakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN WARISAN KARENA ADANYA AHLI WARIS
YANG MASIH DITANGGUNG

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan maka yang bersangkutan dapat mendaftar diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, S.A.g.,M.Ag

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”¹

(QS. An-Nisa’: 58)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”²

(HR. Ahmad)

¹Qur’an Surat An-Nisa ayat 58

²Al-Munawiy, Menjadi yang Terbaik Dengan Berbagi Manfaat, <https://wahdah.or.id/menjadi-yang-terbaik-dengan-berbagi-manfaat/>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā, karya sederhana ini kupersembahkan:

Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, sumber doa, kasih sayang, dan semangat dalam setiap langkahku.

Untuk para dosen dan pembimbing, khususnya Bapak/Ibu yang telah membimbing dengan sabar, ikhlas, dan penuh dedikasi.

Dan untuk sahabat serta teman-teman seperjuangan, yang hadir memberi warna, semangat, dan kebersamaan dalam perjalanan ini.

Semoga karya ini menjadi amal jariyah ilmu, kebanggaan bagi orang-orang yang kucintai, dan bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN KARENA ADANYA AHLI WARIS YANG MASIH DITANGGUNG STUDI KASUS DI KECAMATAN PAKEM, KABUPATEN SLEMAN)

Oleh

RAKA SATRIA MAULANA

Penelitian ini membahas praktik penundaan pembagian warisan yang dilakukan karena adanya ahli waris yang masih dalam tanggungan, seperti anak-anak yang belum mandiri. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penyebab penundaan, dampak yang ditimbulkan, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya fikih mawaris, konsep masalah mursalah, dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan lapangan dan teori hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan warisan disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial-psikologis, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fikih mawaris. Penundaan membawa dampak positif, seperti menjaga keberlangsungan pendidikan dan perlindungan anak, tetapi juga berdampak negatif, yaitu tertundanya hak ahli waris, potensi konflik, ketidakpastian hukum, dan risiko penyalahgunaan harta. Dalam perspektif fikih mawaris, penundaan tanpa alasan syar'i termasuk bentuk ketidakadilan, tetapi jika dilakukan untuk kemaslahatan anak dengan kesepakatan seluruh ahli waris, maka dapat dibenarkan dengan batasan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pembagian warisan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan anak dan realisasi kemaslahatan, namun harus diatur dengan kesepakatan tertulis, batas waktu yang jelas agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan hukum Islam.

Kata kunci: Penundaan warisan, fikih mawaris, masalah, perlindungan anak, hukum Islam.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE DELAY OF INHERITANCE DISTRIBUTION DUE TO DEPENDENT HEIRS (A CASE STUDY IN PAKEM DISTRICT, SLEMAN REGENCY)

By

RAKA SATRIA MAULANA

This research examines the practice of postponing inheritance distribution due to the presence of dependent heirs, such as children who are still in school or not yet financially independent. The purpose of this study is to analyze the factors causing postponement, its impacts, and to review this practice from the perspective of Islamic law, particularly *fiqh al-mawāriṣ*, the concept of *maṣlaḥah mursalah*, and child protection principles. The study applies a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed descriptively by connecting field findings with Islamic legal theory. The findings reveal that inheritance postponement is mainly caused by economic factors (dependent heirs not yet financially independent), socio-psychological factors (family harmony and respect for the deceased), and lack of understanding of Islamic inheritance law. The postponement brings both positive and negative impacts: on the positive side, it helps secure children's education and welfare; however, on the negative side, it delays heirs' rights, creates legal uncertainty, risks family disputes, and opens the possibility of misuse of assets. From the perspective of *fiqh al-mawāriṣ*, postponement without valid *shar'ī* grounds is considered unjust, yet if done for the benefit of dependent heirs with the consent of all heirs and within a clear time frame, it may be tolerated. This research concludes that inheritance postponement can be considered a form of child protection and realization of *maṣlaḥah*, but it must be regulated through written agreements, clear deadlines, and trustworthy management to remain consistent with the principles of justice and certainty in Islamic law.

Keywords: Inheritance delay, *fikih al-mawāriṣ*, *maṣlaḥah*, child protection, Islamic law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً مِنْ هُوَ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْبًا. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، الْمُبْعُوثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَفُرَّةِ أَعْيُنِنَا، سَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ، قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Pengatur segala urusan. Hanya berkat rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kelancaran dalam melalui setiap proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik yang membawa cahaya ilmu pengetahuan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Warisan Karena Adanya Ahli Waris Yang Masih Ditanggung”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada program studi hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyah), Fakultas Syariah, di Universitas Islam Indonesia.

Pemilihan judul ini didasarkan pada fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat, di mana praktik penundaan pembagian warisan dilakukan dengan alasan masih adanya ahli waris yang belum mandiri. Praktik tersebut menimbulkan dilema, karena di satu sisi dianggap sebagai bentuk perlindungan dan perhatian terhadap anak-anak pewaris, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan hukum Islam, terutama menyangkut keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum dalam pewarisan.

Penulis terdorong untuk mengkaji masalah ini secara mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang penundaan pembagian warisan. Kajian ini diharapkan dapat

memperjelas batasan antara penundaan yang dibenarkan syariat karena alasan masalah, dengan penundaan yang justru mengarah kepada kezhaliman dan pengabaian hak ahli waris.

Skripsi ini tidak hanya memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai praktik penundaan warisan, tetapi juga menelaahnya melalui perspektif fikih mawaris, maqāsid al-syarī'ah, dan perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan syariat Islam. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya pada bidang hukum kewarisan, serta memberi manfaat praktis bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai syariat.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis sebagai pengalaman berharga dalam proses akademik, serta bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kajian hukum waris Islam. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah dan upaya kecil ini. Penyelesaian skripsi ini bukanlah sebuah usaha individual. Ada begitu banyak dukungan, doa, dan bimbingan yang mengiringi perjalanan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi
6. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan

maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.

7. Yang paling utama dan teristimewa, kedua orang tua tercinta, ayahanda Fahriadi Fahmi dan ibunda Yul Ramadhanis. Terima kasih untuk lautan doa yang tak pernah putus, pengorbanan materi dan moril yang tak terhitung, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Bunda.
8. Adik saya Gilang, Ilman, Fathur sebagai saudara kandung dan seluruh Keluarga saya maupun yang dekat ataupun yang jauh yang sangat mendukung penuh atas perjalanan study saya, terima kasih atas dukungan, canda tawa, dan pengertiannya selama ini.
9. Masyarakat kecamatan Pakem Terima kasih atas keramahan, keterbukaan, dan kesediaan untuk berbagi informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. Tanpa sambutan hangat dari bapak/ibu sekalian, penelitian ini tidak mungkin terlaksana.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Terima kasih untuk diskusi-diskusi larut malam, saling menyemangati saat revisi, dan kebersamaan yang membuat masa kuliah menjadi sangat berarti.
11. Sahabat-sahabat terdekat tercinta khususnya Alay Group, yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan distraksi yang menenangkan, dan mengingatkan penulis untuk terus maju.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terdapat keterbatasan dalam analisis dan penyajian data. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat

memberikan kontribusi, meskipun kecil, bagi khazanah keilmuan, khususnya dalam dialog antara hukum islam dan hukum adat di indonesia, serta bermanfaat bagi masyarakat kecamatan Pakem.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 22 September 2025

Penulis, Raka Satria Maulana

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	v
NOTA DINAS	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	23
A. Latar Belakang	23
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	29
D. Manfaat Penelitian	30
E. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	32
A. Kajian Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Teori.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Sumber data	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Keabsahan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Profil Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Pakem Kab. Sleman	56
C. Faktor Penyebab Penundaan	57
D. Dampak Penundaan Pembagian Warisan.....	63
E. Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan	89
F. Solusi Hukum Islam terhadap Penundaan.....	95

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur tentang distribusi harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Ketentuan tentang pembagian warisan ini secara eksplisit telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an yang memberikan petunjuk rinci mengenai siapa saja yang berhak menerima serta proporsi bagian masing-masing ahli waris. Praktik pembagian warisan secara adil dan tepat waktu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat Islam).³

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa proses pembagian warisan tidak selalu berjalan ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam teks-teks keagamaan. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menunda pembagian harta warisan dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah masih adanya ahli waris yang belum mandiri secara ekonomi, seperti anak-anak yang masih berada dalam usia pendidikan atau anggota keluarga lain yang masih dalam tanggungan. Penundaan ini sering kali dilihat sebagai upaya menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup ahli waris yang dianggap belum mampu mengelola hartanya sendiri..⁴

Sayangnya, penundaan pembagian warisan tersebut dalam praktiknya tidak selalu disertai dengan kesepakatan tertulis ataupun mekanisme musyawarah yang jelas antara seluruh ahli waris. Akibatnya, muncul konflik internal keluarga, kesenjangan pemahaman hak, hingga terputusnya

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25–27.

⁴ Mahfudz, "Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik Keluarga Muslim," *Artikel Al-Ahkam* (UIN Walisongo Semarang, 2021), hlm. 17.

hubungan kekeluargaan akibat perbedaan pendapat mengenai hak masing-masing pihak atas harta peninggalan. bahkan putus tali silaturahmi keluarga karena perbedaan pendapat mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris di masa depan.

praktik ini menimbulkan permasalahan yang nyata. Penundaan tanpa batas waktu dan tanpa kesepakatan formal sering menyebabkan ketidakpastian hukum, tertundanya hak ahli waris, bahkan potensi sengketa keluarga. tradisi penundaan pembagian warisan termasuk dalam ‘urf fasid (adat yang rancu dari sisi ushul fikih), ketika alasan-alasannya tidak memenuhi syarat syar‘i seperti keadilan, kebermanfaatan, dan tidak bertentangan dengan nash syar‘i.⁵

Dari sudut pandang hukum Islam, pembagian warisan seharusnya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia dan seluruh hak-hak mayit telah diselesaikan, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Penundaan tanpa alasan syar‘i dapat menimbulkan kemudharatan, seperti terabaikannya hak-hak ahli waris, timbulnya perselisihan, serta berpotensi memakan harta secara batil dan zalim.

Fenomena ini juga ditemukan di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta aparat desa yang terdiri dari 4 Keluarga, 2 Laki-laki dan 2 Perempuan. Diketahui bahwa penundaan pembagian warisan umumnya dilakukan ketika masih ada ahli waris yang berstatus anak-anak, masih menempuh pendidikan, atau belum mandiri secara ekonomi. Keluarga biasanya sepakat menunda pembagian harta dengan alasan menjaga kebutuhan ahli waris yang masih ditanggung,

⁵ Husnul Khatimah, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara* (skripsi, Ar-Raniry, 2021)

khususnya terkait biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Meskipun penundaan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, pada praktiknya menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Pertama, secara normatif fikih mawaris menegaskan bahwa pembagian warisan harus segera dilakukan setelah kewajiban terhadap pewaris ditunaikan, yaitu pengurusan jenazah (*tajhīz al-mayyit*), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁶ Penundaan tanpa batas waktu berpotensi melanggar prinsip keadilan dan menunda hak syar‘i para ahli waris.

Kedua, secara sosial, di Kecamatan Pakem muncul potensi konflik ketika sebagian ahli waris mendesak untuk segera menerima haknya, sementara yang lain ingin menunda demi kepentingan anak-anak atau ahli waris yang belum mandiri. Kondisi ini sering menimbulkan ketegangan internal keluarga, bahkan berujung pada sengketa di Pengadilan Agama Sleman.

Di lapangan, terdapat banyak fenomena dimana pembagian warisan ditunda karena adanya ahli waris yang masih ditanggung seperti anak-anak yang belum dewasa, ibu pewaris yang masih hidup, ataupun alasan ekonomi. menunjukkan bahwa di masyarakat terdapat kecenderungan untuk menunda pembagian warisan karena adat istiadat, rasa malu serta merasa belum saatnya ahli waris yang masih muda menerima bagian warisan.⁷ Penundaan ini juga terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana tradisi dan musyawarah antar ahli waris menjadi faktor kuat dalam menjelaskan mengapa warisan belum dibagikan segera setelah pewaris wafat.⁸

⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Faraidh, No. Hadis 6732; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Faraidh, No. Hadis 1615.

⁷ Noka Yuhan Pradesti, “Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan,” skripsi, IAIN Walisongo, 2022.

⁸ Samaruddin, S., Fatahuddin Aziz Siregar, dan Putra Halomoan HSB, “Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara,” *Artikel Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 3 (2023)

Fenomena penundaan pembagian warisan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung menjadi praktik yang cukup lazim. Hal ini seringkali didasarkan pada pertimbangan adat, rasa kasihan, atau keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, tanpa dasar hukum yang kuat dan kesepakatan yang jelas, praktik ini justru membuka peluang terjadinya pelanggaran hak dan ketidakadilan dalam pembagian warisan.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika ahli waris yang masih ditanggung telah dewasa atau telah mampu mandiri, namun pembagian warisan tetap belum dilakukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum Islam memandang penundaan tersebut, apa saja dampak negatif yang mungkin timbul, serta bagaimana seharusnya penyelesaian dilakukan agar hak-hak seluruh ahli waris tetap terjamin dan keadilan dapat ditegakkan.

Hukum waris Islam (*faraidh*) adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris kepada ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal dunia. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* ulama. Dalam Al-Qur'an, pembagian warisan diatur secara rinci yang menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak bagian tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan dilakukan setelah memenuhi empat kewajiban utama: (1) biaya pengurusan jenazah, (2) pelunasan utang pewaris, (3) pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga, dan (4) pembagian kepada ahli waris. Hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan, serta memperhatikan prinsip keadilan proporsional (misalnya laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan dalam kasus tertentu).⁹

⁹ *Ahsan: Artikel Dakwah dan Komunikasi* Vol. 1, No. 1 (2022), artikel “Kewajiban dan kebutuhan mawarrits (pengurusan jenazah, pelunasan utang, pemenuhan wasiat, dan semacamnya)”

Hukum Islam juga mengenal konsep hijr atau pembatasan hak bagi seseorang yang belum cakap hukum, seperti anak kecil atau orang yang belum baligh. Dalam hal ini, wali atau perwalian diangkat untuk mengelola harta warisan atas nama anak tersebut. Namun, hal ini tidak serta-merta membenarkan penundaan pembagian warisan, karena mekanisme perlindungan hak anak sudah tersedia dalam hukum Islam itu sendiri melalui sistem perwalian (wilayah atau wakalah).

Secara prinsip, hukum waris Islam mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Terdapat beberapa syarat dan rukun waris, antara lain: adanya pewaris yang telah meninggal, adanya ahli waris yang masih hidup, dan adanya harta warisan yang dapat dibagi. Pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah seluruh hak-hak mayit, seperti biaya pemakaman, pelunasan hutang, dan wasiat, telah diselesaikan.

Ahli waris dalam Islam terdiri dari tiga golongan utama: dzulfaraidh (ashabul furudh) yang menerima bagian pasti, dzulqarabat ('ashabah) yang menerima sisa, dan maula (budak yang dimerdekakan). Pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan syariat. Penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan perselisihan.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang hukum waris dalam Islam, masih terdapat gap terkait analisis khusus mengenai penundaan pembagian warisan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek hukum normatif atau faktor-faktor penyebab penundaan secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi hukum Islam terhadap praktik penundaan yang didasarkan pada alasan perlindungan terhadap ahli waris

yang belum dewasa atau belum mandiri.

Selain itu, belum banyak kajian yang menawarkan solusi konkret berbasis hukum Islam yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan penundaan pembagian warisan dalam konteks sosial masyarakat Pakem. Padahal, penyelesaian yang tepat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan memastikan hak-hak seluruh ahli waris dapat terpenuhi secara adil.

Sebagai upaya resolusi, penelitian ini menawarkan analisis hukum Islam yang komprehensif terhadap praktik penundaan pembagian warisan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penundaan, dampak yang ditimbulkan, serta menawarkan solusi berbasis syariat, seperti musyawarah mufakat, pembuatan kesepakatan tertulis di antara para ahli waris, hingga pelibatan lembaga resmi jika diperlukan.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum waris Islam serta menjadi pedoman praktis bagi masyarakat dan aparat hukum di Kecamatan Pakem dalam menyelesaikan persoalan penundaan pembagian warisan secara adil dan sesuai syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan jabaran latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam (fiqih mawaris) mengenai waktu dan tata cara pembagian harta warisan?
2. Apakah keberadaan ahli waris yang masih sekolah atau belum dewasa dapat menjadi alasan penundaan pembagian warisan menurut hukum Islam?
3. Bagaimana solusi hukum Islam terhadap permasalahan pembagian

warisan yang tertunda karena adanya ahli waris yang masih ditanggung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum Islam (fiqih mawaris) mengenai waktu dan tata cara pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, pembagian warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, dengan syarat telah diselesaikannya seluruh kewajiban pewaris seperti pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. Selanjutnya, sisa harta dibagikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah keberadaan ahli waris yang masih sekolah atau masih menjadi tanggungan keluarga dapat dijadikan alasan yang sah menurut syariat Islam untuk menunda pembagian warisan. Berdasarkan prinsip fiqih mawaris, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i jika dimaksudkan untuk menunda hak waris, karena seluruh ahli waris yang sah berhak menerima bagiannya tanpa penundaan setelah terpenuhinya syarat-syarat pembagian warisan. Namun demikian, secara sosial dan administratif, penundaan bisa dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para ahli waris untuk menjaga hak anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, tujuan terakhir dari pembahasan ini adalah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap permasalahan penundaan pembagian warisan akibat keberadaan ahli waris yang masih kecil atau dalam tanggungan. Solusi yang dapat diambil adalah dengan tetap membagikan warisan secara syariat, namun bagian milik anak yang belum dewasa dapat dikelola oleh wali secara amanah hingga anak tersebut mencapai usia yang cukup dan mampu mengelola

hartanya sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang hukum waris.
2. Menambah khazanah literatur dan referensi tentang pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan perlakuan terhadap ahli waris yang masih sekolah atau belum dewasa.
3. Membantu memperjelas konsep hukum Islam mengenai hak ahli waris dan ketentuan waktu pembagian warisan secara normative.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan acuan bagi masyarakat Muslim, khususnya keluarga yang menghadapi masalah pembagian warisan, agar memahami ketentuan hukum Islam yang benar dan tidak menunda pembagian warisan tanpa dasar syar'i.
2. Memberikan panduan bagi para ulama, hakim pengadilan agama, dan praktisi hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan ahli waris yang masih sekolah atau belum dewasa.
3. Membantu pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai syariat Islam dalam mengelola warisan bagi ahli waris yang belum dewasa tanpa harus menunda pembagian harta warisan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I yakni pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II yakni Tinjauan Umum Hukum Waris Islam menjelaskan dasar-dasar hukum waris, sumbernya dalam al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip pembagian faraidh.

Selanjutnya, Bab III yakni Metode Penelitian menguraikan pendekatan, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data. Bab IV yakni Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan menyajikan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Pakem, membahas faktor penyebab, dampak, serta analisis dengan perspektif fiqh mawaris, masalah, dan teori konflik sosial.

Akhirnya, Bab V yakni Penutup memuat simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran bagi masyarakat, tokoh agama, aparat hukum, dan peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan peneliti tulis diantaranya sebagai berikut :

Untuk menguatkan dan memperjelas posisi penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik warisan dan alasan penundaan pembagian harta waris:

1. Artikel oleh Susanto dkk pada Artikel Hukum Keluarga Islam *El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): hlm. 12–26.

Judul: “Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah”.

Dalam Artikel ini menyoroti praktik penundaan pembagian warisan di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menemukan bahwa penundaan didasarkan pada empat faktor utama, yaitu anggapan tabu membicarakan warisan setelah kematian pewaris, kurangnya pengetahuan hukum waris, adanya salah satu orang tua yang masih hidup, dan minimnya musyawarah antar ahli waris. Penelitian ini menegaskan bahwa penundaan pembagian warisan tidak dibenarkan secara syariat Islam setelah hak-hak mayit ditunaikan.¹⁰

Sementara itu, skripsi saya berfokus pada analisis hukum Islam terhadap kasus penundaan pembagian warisan dengan alasan adanya

¹⁰ Susanto, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza, “Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah,” *Artikel Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): hlm. 12–26.

ahli waris yang masih ditanggung kebutuhannya. Hal ini memberikan dimensi berbeda, sebab fokus penelitian diarahkan pada tanggung jawab moral dan finansial keluarga terhadap ahli waris yang belum mandiri, sehingga menimbulkan penundaan pembagian. Jika penelitian Susanto dkk. lebih menekankan aspek fenomenologis dan faktor sosial budaya masyarakat Merauke, maka skripsi ini menitikberatkan pada aspek normatif syariat Islam untuk menilai apakah alasan penundaan demi menanggung kebutuhan ahli waris dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketegasan hukum waris Islam.

Dengan demikian, persamaannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap praktik penundaan pembagian warisan. Perbedaannya terletak pada fokus: penelitian terdahulu melihat faktor sosial budaya sebagai penyebab penundaan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji justifikasi hukum Islam terhadap penundaan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung. Kebaruan (novelty) skripsi ini ada pada sudut pandang normatif yang lebih sempit tetapi mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap diskursus hukum waris Islam.

2. Skripsi oleh Nurul Hidayah (2020), IAIN Salatiga
Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembagian Waris Karena Ada Ahli Waris yang Masih Sekolah”.

Penelitian ini menegaskan bahwa alasan pendidikan bukan dasar sah menurut fikih untuk menunda pembagian waris, karena hak waris timbul sejak wafatnya pewaris. Namun, dibolehkan jika semua ahli waris rela dan ikhlas.¹¹

¹¹ Nurul Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembagian Waris Karena Ada Ahli Waris yang Masih Sekolah,” Skripsi, IAIN Salatiga, 2020.

Perbedaan antara skripsi Nurul Hidayah (2020) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembagian Waris Karena Ada Ahli Waris yang Masih Sekolah”* dengan skripsi yang saya susun terletak pada kedalaman analisis, pendekatan metode, serta keluasan konteks pembahasan. Skripsi Nurul Hidayah secara umum mengkaji persoalan penangguhan pembagian warisan yang terjadi karena salah satu ahli waris masih sekolah, dan menyimpulkan bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan secara syar’i jika digunakan untuk menghalangi hak ahli waris, namun dapat dilakukan apabila semua ahli waris menyepakati dengan ikhlas.

Sementara itu, skripsi saya lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya menyoroti kasus ahli waris yang masih sekolah, tetapi juga meliputi kondisi “masih ditanggung” secara ekonomi atau belum dewasa, dan dikaji melalui kerangka teori fiqih mawaris, kemaslahatan (masalah mursalah), serta perlindungan anak dalam Islam. Selain itu, pendekatan dalam skripsi saya lebih sistematis dalam menyusun kerangka teori, kajian terdahulu, dan metode penelitian normatif atau kuantitatif, dengan tujuan tidak hanya menjawab hukum penundaan waris, tetapi juga memberikan solusi hukum Islam yang aplikatif. Dengan demikian, meskipun memiliki tema yang serupa, skripsi saya memiliki lingkup kajian yang lebih luas, pendekatan teori yang lebih kompleks, dan kontribusi praktis yang lebih tajam terhadap penyelesaian masalah penundaan waris dalam keluarga Muslim.

3. Artikel oleh Mahfudz, pada Artikel Al-Ahkam UIN Walisongo (2021)

Judul: “Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik Keluarga Muslim”.

Artikel ini meneliti bahwa dalam praktiknya, anak-anak yang masih

kecil atau belum mandiri sering menjadi alasan untuk menunda pembagian warisan. Namun, hal ini dapat merugikan bila tidak ada kesepakatan tertulis dan pengelolaan aman.¹²

Perbedaan antara Artikel yang ditulis oleh Mahfudz (2021) berjudul “*Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik Keluarga Muslim*” dengan skripsi saya terletak pada fokus pembahasan dan tujuan penulisan. Artikel Mahfudz lebih menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap anak sebagai ahli waris dalam konteks praktik keluarga Muslim, terutama dalam situasi di mana anak belum dewasa dan belum cakap hukum. Mahfudz menyoroti risiko yang muncul apabila pembagian warisan ditunda tanpa adanya kesepakatan yang jelas, serta pentingnya pengelolaan harta anak secara aman agar tidak merugikan haknya.

Sementara itu, skripsi saya lebih menekankan pada analisis hukum Islam terhadap praktik penundaan pembagian warisan yang dilakukan dengan alasan adanya ahli waris yang masih sekolah atau masih ditanggung. Penelitian saya tidak hanya membahas aspek perlindungan anak, tetapi juga mengkaji apakah alasan- alasan sosial seperti ketergantungan atau belum dewasa dapat dijadikan dasar syar’i untuk menunda pembagian warisan. Dalam skripsi ini, saya menggunakan pendekatan teori fiqih mawaris, kemaslahatan (masalah mursalah), dan perlindungan anak dalam hukum Islam untuk menilai keabsahan praktik tersebut serta menawarkan solusi hukum yang adil dan sesuai syariat. Dengan demikian, Artikel Mahfudz bersifat praktis dan deskriptif mengenai perlindungan anak, sedangkan penelitian saya bersifat normatif dan analitis terhadap keabsahan penundaan warisan menurut syariat Islam secara

¹² Mahfudz, “Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik Keluarga Muslim,” Artikel Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021.

menyeluruh.

4. Artikel oleh Asnawi Abdullah pada Artikel Hukum Keluarga Islam Vol. 2, No. 1 (2023): hlm. 1–20.

Judul: “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”

Menjelaskan bahwa praktik penundaan warisan seringkali disebabkan oleh faktor ahli waris yang masih kecil, belum menikah, atau masih menempuh pendidikan. Selain itu, masyarakat juga memiliki anggapan tabu bahwa membicarakan dan membagikan warisan segera setelah pewaris meninggal dianggap sebagai sikap serakah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan tersebut berimplikasi negatif, antara lain terzalimnya hak ahli waris, munculnya konflik antar keluarga, serta adanya praktik memakan harta secara batil.¹³

Perbedaan Sementara itu, skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan Dikarenakan Ada Ahli Waris yang Masih Ditanggung memiliki fokus yang lebih spesifik. Penelitian ini tidak menelaah berbagai faktor penundaan secara umum, melainkan hanya pada alasan ahli waris masih ditanggung secara ekonomi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif hukum Islam untuk menilai apakah alasan tersebut dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajiban menyegerakan pembagian warisan.

Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian Asnawi dan skripsi ini terletak pada ruang lingkup fokus. Asnawi meneliti faktor sosial yang lebih beragam, sementara skripsi ini menitikberatkan pada

¹³ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya,” *Jeulame: Artikel Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): hlm. 1–20.

alasan tanggungan ahli waris. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti praktik penundaan warisan yang terjadi di masyarakat, namun skripsi ini menambahkan nilai kebaruan (novelty) dengan analisis hukum Islam terhadap satu alasan khusus penundaan.

5. Artikel oleh Taufik Hidayat Harahap pada Artikel *Tahqiq* Vol. 18, No. 1 (2024): hlm. 124–133

Judul: “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya mengkaji praktik penundaan warisan di masyarakat Kecamatan Pidie”

Ia menemukan bahwa tradisi setempat menunda pembagian warisan sampai istri atau ibu pewaris meninggal dunia. Alasan yang diajukan biasanya karena faktor emosional dan kebiasaan adat untuk menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi, dari perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk kategori ‘urf fasid karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang mewajibkan pembagian segera setelah pewaris meninggal. Taufik menegaskan bahwa penundaan dapat menimbulkan kemudharatan, khususnya bagi anak-anak yang seharusnya segera menerima haknya.¹⁴

Berbeda dengan penelitian Taufik, skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan Dikarenakan Ada Ahli Waris yang Masih Ditanggung. Fokus penelitian tidak diarahkan pada kebiasaan adat, melainkan pada alasan normatif yang muncul dalam keluarga, yaitu menunda pembagian karena masih ada ahli waris yang belum mandiri secara ekonomi. Dengan demikian,

¹⁴ Taufik Hidayat Harahap, “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya,” *Artikel Tahqiq* Vol. 18, No. 1 (2024): hlm. 124–133

penelitian ini lebih menekankan pada analisis hukum Islam untuk menilai apakah penundaan dengan alasan menanggung kebutuhan ahli waris dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada fokusnya, yaitu sama-sama mengkaji penundaan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam. Namun perbedaannya jelas: penelitian Taufik menyoroti faktor adat dan tradisi lokal sebagai penyebab penundaan, sementara skripsi ini membahas alasan internal keluarga (ahli waris masih ditanggung). Kebaruan (novelty) skripsi ini adalah menawarkan analisis mendalam terhadap alasan khusus penundaan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

6. Skripsi oleh Muhammad Abduh (2021)

Judul: “Analisis Hukum terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)”

Penelitian ini menemukan bahwa penundaan warisan disebabkan oleh dua faktor utama: masih adanya orang tua pewaris yang hidup dan kondisi ahli waris yang belum dewasa. Dari perspektif hukum Islam, penundaan ini tidak dianjurkan kecuali ada udzur syar’i atau atas kesepakatan seluruh ahli waris. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga tidak membenarkan penundaan pembagian warisan. Akan tetapi, tradisi penundaan di Purbaratu dianggap sebagai ‘urf sohih karena dilakukan atas dasar kesepakatan keluarga dan dinilai membawa maslahat. Penelitian ini menekankan bahwa penundaan bisa diperbolehkan jika didukung

alasan syar'i atau kerelaan semua ahli warisnya.¹⁵

Adapun skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan Dikarenakan Ada Ahli Waris yang Masih Ditanggung mengambil fokus yang berbeda. Skripsi ini secara khusus menyoroti alasan penundaan pembagian warisan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung (belum mandiri secara ekonomi). Dengan pendekatan normatif hukum Islam, penelitian ini menelaah apakah alasan tersebut dapat dibenarkan syariat atau justru menyalahi prinsip keadilan dalam distribusi harta waris.

Dengan demikian, terdapat persamaan antara penelitian Abduh dan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas penundaan pembagian warisan dan mengkaitkannya dengan hukum Islam. Namun terdapat perbedaan mendasar: penelitian Abduh lebih menekankan aspek tradisi dan adat lokal (Purbaratu) yang menjadi faktor penundaan, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada alasan normatif internal keluarga, yaitu penundaan karena ahli waris masih ditanggung. Kebaruan (novelty) skripsi ini adalah fokus spesifik pada satu alasan penundaan, sehingga menghasilkan analisis hukum Islam yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut.

7. Artikel oleh Lutfia Miftakhul Husna dkk pada Artikel Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Vol. 6, No. 2 (2024): hlm. 217–227

Judul: “Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam

¹⁵ Muhammad Abduh, *Analisis Hukum terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)*, *Khuluqiyya* Vol. 3, No. 2 (2021): hlm. 51–70

dan Adat”

Artikel ini meneliti kasus penundaan pembagian warisan di Kelurahan Jebres, Surakarta. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penyebab penundaan, antara lain bercampurnya harta suami dan istri sehingga sulit dipisahkan, masih adanya orang tua yang hidup, tingginya harga jual aset warisan, serta kurangnya pemahaman terhadap ilmu faraid. Dari perspektif hukum Islam, penundaan pembagian warisan tidak dibenarkan, meskipun ada pendapat yang membolehkan dengan alasan kemaslahatan (*maqashid al-syari'ah*). Sedangkan dari perspektif hukum adat, penundaan kerap terjadi berdasarkan kesepakatan keluarga dan dianggap tidak menimbulkan masalah serius.¹⁶

Adapun skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan Dikarenakan Ada Ahli Waris yang Masih Ditanggung berfokus pada alasan khusus penundaan, yaitu karena adanya ahli waris yang masih ditanggung kebutuhannya (belum mandiri secara ekonomi). Dengan pendekatan normatif, penelitian ini berusaha menjawab apakah alasan tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam atau justru bertentangan dengan kewajiban menyegerakan pembagian warisan.

Dengan demikian, terdapat persamaan antara penelitian Lutfia dkk. dan skripsi ini, yaitu sama-sama mengkaji penundaan pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam. Namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian: Lutfia menekankan faktor sosial, ekonomi, dan adat yang melatarbelakangi penundaan

¹⁶ Lutfia Miftakhul Husna, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, “Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat,” *Artikel Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 6, No. 2 (2024): hlm. 217–227

di masyarakat Surakarta, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada justifikasi normatif Islam terhadap penundaan karena ahli waris masih ditanggung. Kebaruan (novelty) skripsi ini adalah analisis hukum Islam terhadap satu alasan khusus penundaan, yang belum digali secara mendalam dalam penelitian Lutfia dkk.

8. Artikel oleh Murdifin Ahmad dkk pada Artikel Ulil Albab: Artikel Ilmiah Multidisiplin Vol. 4, No. 3 (2025): hlm. 1027–1033

Judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Matajang, Bone”

Artikel ini mengkaji praktik pembagian harta warisan di masyarakat Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk pembagian yang lazim dilakukan, yaitu pembagian secara merata, pembagian dengan sistem dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, serta pembagian sebelum pewaris meninggal dunia. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian warisan di Desa Matajang sebagian besar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam penerapan pembagian dua banding satu. Adapun praktik pembagian secara merata atau pembagian semasa hidup pewaris dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat, dengan syarat ada kerelaan seluruh ahli waris dan tidak menyalahi tujuan syariat.¹⁷

Sementara itu, skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan Dikarenakan Ada Ahli

¹⁷ Murdifin Ahmad dan M. Ilham Muchtar, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Matajang, Bone,” *Ulil Albab: Artikel Ilmiah Multidisiplin* Vol. 4, No. 3 (2025): hlm. 1027–1033

Waris yang Masih Ditanggung. Fokus penelitian diarahkan pada fenomena penundaan pembagian warisan karena alasan ahli waris masih menjadi tanggungan keluarga, misalnya karena belum mandiri secara ekonomi. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menilai apakah alasan tersebut memiliki legitimasi dalam hukum Islam atau justru bertentangan dengan prinsip penyegeraan pembagian warisan sebagaimana ditetapkan dalam syariat.

Dengan demikian, persamaan kedua penelitian ini terletak pada sama-sama membahas pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam. Namun, perbedaannya cukup signifikan: penelitian Murdifin & Ilham mengkaji bentuk-bentuk pembagian warisan di masyarakat, sementara skripsi ini menitikberatkan pada justifikasi penundaan pembagian karena ahli waris masih ditanggung. Kebaruan (novelty) skripsi ini adalah memberikan analisis hukum Islam yang lebih spesifik terhadap satu alasan penundaan yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian Murdifin & Ilham.

9. Artikel oleh Deri Eka Putra pada Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 2, No. 2 (2023): hlm. 1–15

Judul: “Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”

Artikel ini meneliti fenomena penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini menemukan bahwa penundaan tersebut sering terjadi karena kebiasaan masyarakat untuk menunggu salah satu orang tua meninggal, sehingga pembagian warisan dilakukan setelah kedua orang tua wafat. Penundaan ini memicu konflik antar ahli waris, menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, dan berpotensi

merugikan ahli waris lain karena hak mereka tertunda. Dari perspektif hukum Islam, penundaan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat yang mewajibkan segera dilaksanakannya pembagian harta warisan setelah kewajiban pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat diselesaikan.¹⁸

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan disebabkan adanya ahli waris yang masih ditanggung. Dengan kata lain, permasalahan yang dikaji bukan hanya persoalan adat atau kebiasaan masyarakat, melainkan alasan penundaan karena faktor tanggungan ekonomi terhadap ahli waris tertentu, misalnya anak yang masih kecil atau belum mampu mandiri. Skripsi ini menelaah sejauh mana alasan “masih ditanggungnya ahli waris” dapat dibenarkan menurut hukum Islam, serta bagaimana implikasinya terhadap hak-hak waris yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama menyoroti persoalan penundaan pembagian warisan yang dalam hukum Islam pada prinsipnya tidak diperbolehkan, karena dapat menghambat hak ahli waris. Namun, terdapat perbedaan fokus: penelitian Deri Eka Putra lebih menitikberatkan pada kebiasaan masyarakat (adat) yang melatarbelakangi penundaan, sedangkan skripsi ini lebih spesifik mengkaji alasan penundaan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang melengkapi kajian sebelumnya, khususnya terkait aspek tanggung jawab keluarga terhadap ahli

¹⁸ Deri Eka Putra, “Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,” *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 2, No. 2 (2023): hlm. 1–15

waris yang masih bergantung secara ekonomi.

10. Artikel oleh Mohd. Syahrial dkk pada Artikel *Al-Ahkam* Vol. XXIII, No. 1 (2022): 35–47

Judul: “Analisis terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci)”

Artikel ini menyoroti praktik pembagian warisan yang lebih banyak diberikan kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut dilakukan melalui musyawarah (*ishlah*) dengan alasan anak perempuan dianggap lebih berperan dalam merawat orang tua, sementara anak laki-laki sibuk dengan urusannya sendiri. Walaupun praktik ini dianggap adil secara sosial, penelitian menyimpulkan bahwa pembagian semacam ini tidak sejalan dengan prinsip hukum kewarisan Islam yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan, sebagaimana diatur dalam QS. an-Nisa ayat 11–12. Oleh karena itu, meskipun disertai keridhaan para ahli waris, praktik ini hanya bisa dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan *ishlah* sesuai pasal 183 KHI.¹⁹

Sementara itu, skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan dikarenakan Ada Ahli Waris yang Masih Ditanggung. Fokus penelitian bukan pada ketidakseimbangan bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada alasan penundaan pembagian warisan karena

¹⁹ Mohd. Syahrial, Asasriwarni, dan Elfia, “Analisis terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci),” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII, No. 1 (2022): 35–47

adanya ahli waris yang masih menjadi tanggungan, misalnya anak yang masih kecil atau belum mandiri secara ekonomi. Skripsi ini menganalisis apakah alasan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam, serta bagaimana kedudukannya terhadap hak-hak waris yang telah ditentukan oleh syariat.

Dari sisi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas praktik pembagian warisan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan sama-sama menekankan pentingnya menjalankan hukum kewarisan sesuai Al-Qur'an, Hadis, dan KHI. Namun, dari sisi perbedaan, penelitian Syahrial dkk. lebih menitikberatkan pada aspek pembagian tidak proporsional (anak perempuan lebih banyak) karena faktor adat dan kebiasaan, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada penundaan pembagian dengan alasan adanya ahli waris yang masih ditanggung. Dengan demikian, skripsi ini memberikan perspektif baru terkait alasan penundaan dalam hukum waris Islam, sehingga melengkapi kajian Syahrial dkk. yang lebih fokus pada aspek ketidaksetaraan pembagian.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menjadi dasar dalam menganalisis praktik penundaan pembagian warisan karena adanya ahli waris yang masih sekolah atau masih dalam tanggungan. Kerangka ini terdiri dari teori-teori utama dalam hukum Islam yang berkaitan langsung dengan warisan, perlindungan anak, dan prinsip kemaslahatan.

1. Teori Hukum Waris Islam (Fikih al-Mawārīts)

Hukum waris Islam diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Teori ini menyatakan bahwa:

Hak waris muncul sejak wafatnya pewaris, dan pembagian harta

warisan harus dilakukan sesegera mungkin.

Semua ahli waris yang sah menurut syariat Islam wajib menerima bagiannya tanpa diskriminasi usia, jenis kelamin, atau status sosial.

Dasar hukum:

- a) Al-Qur'an:
- b) Hadis Rasulullah SAW tentang pembagian waris
- c) Ijma' para ulama dalam pembagian bagian warisan
- d) Teori ini menjadi dasar utama untuk menilai kewajiban pembagian warisan secara tepat waktu dan merata sesuai ketentuan syariat.

2. Teori Kemaslahatan (Maslahah Mursalah)

Kemaslahatan (masalah) secara bahasa berarti sesuatu yang membawa manfaat, lawan dari kerusakan (mafsadah). Dalam perspektif hukum Islam, masalah dipahami sebagai tujuan syariat yang menghendaki kebaikan dan menolak keburukan bagi manusia. Konsep ini erat kaitannya dengan maqāṣid al-syarī'ah, yakni penjagaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).²⁰

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil tekstual (nash) secara khusus, tetapi keberadaannya sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Al-Ghazālī menegaskan bahwa masalah hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash syar'ī yang qath'ī. Menurutnya, apabila suatu kemaslahatan berlawanan dengan ketentuan Al-Qur'an atau hadis yang pasti, maka ia tidak dapat diterima.²¹ Senada dengan itu, al-Syātibī menyatakan bahwa masalah tidak boleh dijadikan hujjah kecuali benar-benar mendukung maqāṣid syariah. Dengan demikian,

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25–27.

²¹ Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Juz I, hlm. 286.

masalah tidak berdiri sendiri, melainkan harus berada dalam kerangka besar perlindungan tujuan syariat.²²

Ulama ushul fikih membagi masalah ke dalam beberapa tingkatan:

Maslahah darūriyyah, yaitu kemaslahatan pokok yang sangat mendasar bagi tegaknya kehidupan manusia, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah ḥājiyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memudahkan kehidupan, meskipun tidak sampai pada taraf darurat.

Maslahah taḥsīniyyah, yaitu kemaslahatan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan, seperti norma kesopanan dan etika sosial.²³

Dalam konteks penundaan pembagian warisan, teori masalah mursalah digunakan untuk menilai apakah tindakan menunda tersebut dapat dibenarkan menurut syariat. Penundaan bisa dipandang sebagai masalah ḥājiyyah atau bahkan darūriyyah jika tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak yatim atau ahli waris yang masih lemah secara finansial. Misalnya, harta warisan dipertahankan sementara untuk membiayai pendidikan atau kebutuhan pokok anak-anak hingga mereka mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip ḥifz al-nasl (menjaga keturunan) dan ḥifz al-māl (menjaga harta) agar tidak habis sia-sia.²⁴

Namun, teori ini juga menggariskan batas yang tegas. Penundaan

²² Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003), Juz II, hlm. 9–10.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz 2, hlm. 104–105.

²⁴ Nurul Huda, "Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer," *Artikel Hukum Islam* Vol. 18, No. 1 (2021): 77–95.

tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak ahli waris lain atau menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika penundaan dilakukan tanpa batas waktu yang jelas, tanpa kesepakatan seluruh ahli waris, atau bahkan mengarah pada penyalahgunaan harta, maka ia bertentangan dengan maqāsid syarī‘ah. Dengan demikian, masalah mursalah memberikan ruang fleksibilitas dalam hukum Islam, tetapi tetap dalam koridor menjaga keadilan, kepastian, dan amanah sebagaimana ditetapkan syariat. Sebagaimana firman Allah taala dalam kitabnya QS:An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²⁵

Teori ini digunakan dalam konteks hukum yang tidak memiliki nash/dalil tekstual langsung. Menurut al-Ghazālī dan al-Syātibī, kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan nash syar‘i yang sudah pasti.²⁶

Dalam konteks penundaan pembagian warisan, teori ini mempertanyakan: Apakah penundaan dilakukan untuk kemaslahatan riil (ḥaqīqī) atau sekadar prasangka kemaslahatan (wahmī)?

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisā’ (4): 58.

²⁶ Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Juz I, hlm. 286. Bandingkan dengan Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2003), Juz II, hlm. 9–10.

Apakah penundaan tersebut melindungi ahli waris yang masih kecil, atau justru menghambat haknya?

Teori ini membantu menimbang apakah alasan "masih sekolah" atau "masih ditanggung" dapat dibenarkan secara maqāṣid al-syarī'ah.

3. Teori Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak yang belum baligh dan belum cakap hukum tetap memiliki hak waris penuh. Hanya saja, pengelolaan hartanya dilakukan melalui wali.

Perlindungan anak merupakan salah satu manifestasi maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam aspek ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan). Hal ini menunjukkan kewajiban moral dan hukum untuk menjaga hak-hak anak, termasuk dalam konteks warisan.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak juga dijamin melalui UU No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan.²⁷ Dengan demikian, penundaan pembagian warisan yang dimaksudkan untuk menjamin pendidikan dan kebutuhan anak-anak dapat dipandang sebagai bentuk implementasi perlindungan anak. Akan tetapi, harta yang ditunda pembagiannya harus dikelola secara amanah agar tidak merugikan hak ahli waris lain.

Prinsip utama:

- a) Pembagian warisan tidak boleh ditunda hanya karena seorang ahli waris masih kecil.
- b) Solusinya adalah menunjuk wali amanah yang mengelola bagian anak hingga ia dewasa.
- c) Teori ini menjadi argumen normatif bahwa perlindungan anak tidak berarti penundaan haknya, melainkan pengaturan dalam pengelolaannya.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4.

4. Teori Konflik Sosial dalam Keluarga

Konflik merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sosial. Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik timbul karena adanya perebutan sumber daya yang terbatas, baik berupa materi, kekuasaan, maupun status sosial.²⁸ Dalam lingkup keluarga, harta warisan menjadi salah satu sumber daya yang paling sering menimbulkan pertentangan karena jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan dan kepentingan ahli waris sangat beragam.²⁹

1. Berdasarkan Wujudnya: Konflik Langsung, Struktural, dan Kultural

Galtung (1969) membagi konflik ke dalam tiga bentuk utama yang saling berkaitan, yaitu konflik langsung (direct conflict), konflik struktural (structural conflict), dan konflik kultural (cultural conflict). Ketiga jenis ini sering disebut juga sebagai tiga dimensi kekerasan Galtung (The Violence Triangle), karena setiap konflik umumnya memiliki keterkaitan dengan salah satu atau bahkan seluruh dimensi tersebut.

a. Konflik Langsung (Direct Conflict/Direct Violence)

Konflik langsung merujuk pada bentuk kekerasan yang tampak secara nyata dan dapat diamati, seperti kekerasan fisik, verbal, atau psikologis. Jenis konflik ini biasanya terjadi antara individu, kelompok, atau negara, dan sering kali berwujud tindakan agresif, perang, penindasan, diskriminasi terbuka, atau perilaku konfrontatif lainnya. Galtung menekankan bahwa bentuk konflik ini hanyalah “puncak gunung es” karena sering kali menjadi manifestasi dari permasalahan yang lebih mendalam.

b. Konflik Struktural (Structural Conflict/Structural Violence)

Konflik struktural muncul akibat adanya ketimpangan atau

²⁸ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (Glencoe: Free Press, 1956), hlm. 12.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 113–114.

ketidakadilan yang tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Kekerasan struktural terjadi ketika struktur masyarakat baik secara sadar maupun tidak menciptakan kondisi yang merugikan pihak tertentu, misalnya kemiskinan, diskriminasi, eksploitasi, atau keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kekerasan ini tidak selalu tampak, namun memiliki dampak jangka panjang yang merusak tatanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Konflik Kultural (Cultural Conflict/Cultural Violence)
Konflik kultural mengacu pada bentuk kekerasan yang dilegitimasi oleh sistem nilai, kepercayaan, ideologi, agama, atau budaya yang digunakan untuk membenarkan terjadinya konflik maupun ketidakadilan struktural. Misalnya, pandangan budaya yang menormalisasi diskriminasi gender atau stereotip etnis tertentu dapat memperkuat dan mempertahankan ketimpangan sosial. Kekerasan kultural ini berfungsi sebagai pembenaran moral bagi kekerasan langsung maupun struktural.

Penundaan pembagian warisan sering kali dipandang sebagai strategi jangka pendek untuk menghindari konflik. Pada masa berduka, keluarga cenderung menunda pembagian dengan tujuan menjaga ketenangan emosional. Namun, sebagaimana ditegaskan Coser, konflik yang hanya ditekan tanpa penyelesaian substansial berpotensi muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar.³⁰ Jika penundaan tidak disertai kepastian hukum dan batas waktu yang jelas, maka ahli waris yang merasa haknya terhambat bisa mempersoalkannya, sehingga timbul konflik terbuka yang merusak hubungan keluarga.

Meski demikian, teori konflik juga menekankan sisi positif konflik. Menurut George Simmel, konflik dapat memperjelas posisi

³⁰ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, hlm. 31–33.

masing-masing pihak dan menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan baru. Dalam konteks warisan, konflik bisa memaksa keluarga untuk membuka ruang musyawarah, merundingkan hak dan kewajiban, serta mencapai kesepakatan yang lebih adil. Dengan demikian, konflik bukan hanya destruktif, tetapi juga berpotensi konstruktif jika diarahkan pada solusi yang bijak.

Dari perspektif hukum Islam, dinamika konflik warisan dapat dipahami melalui maqāṣid al-syarī‘ah. Konflik muncul karena adanya benturan kepentingan dalam *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Ketika keluarga menunda pembagian untuk melindungi anak-anak yang masih lemah, sesungguhnya ada upaya menjaga kemaslahatan. Namun, jika penundaan terlalu lama hingga menunda hak ahli waris lainnya, hal itu dapat melanggar prinsip keadilan dalam syariat.³¹ Oleh karena itu, konflik yang muncul perlu dikelola dengan prinsip musyawarah (*asy-syūrā*) sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. asy-Syūrā ayat 38:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

(QS. asy-Syūrā [42]: 38).

Dengan demikian, teori konflik sosial dalam keluarga memberikan landasan sosiologis untuk memahami munculnya ketegangan akibat penundaan warisan, sementara maqāṣid al-syarī‘ah memberikan kerangka normatif untuk menyelesaikan konflik secara maslahat, adil, dan tetap menjaga hak seluruh ahli waris.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 8, hlm. 15–16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena penundaan pembagian warisan karena adanya ahli waris yang masih ditanggung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Sosiologis-Hukum, yaitu mengkaji praktik penundaan warisan dalam kehidupan masyarakat dan menghubungkannya dengan norma hukum Islam.
- 2) Pendekatan Konseptual, yaitu menggunakan teori fikih mawaris, teori kemaslahatan, dan perlindungan anak untuk menganalisis hasil temuan lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, karena di wilayah ini terdapat praktik nyata penundaan pembagian warisan dengan alasan adanya ahli waris yang masih ditanggung.

C. Sumber data

Data Primer : diperoleh langsung oleh informan, yaitu :

- 1) Ahli waris yang mengalami penundaan pembagian warisan
- 2) Tokoh agama (ustadz/kyai) setempat.
- 3) Hakim atau pegawai Pengadilan Agama (jika relevan).

Data Sekunder:

- 1) Kitab-kitab fiqh mawaris klasik dan kontemporer.
- 2) Peraturan perundang-undangan (misalnya Kompilasi Hukum Islam, KUHP erdata, dsb.).
- 3) Putusan Pengadilan Agama terkait sengketa waris. Buku, Artikel,

artikel, skripsi, atau penelitian terdahulu yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara mendalam dengan para ahli waris, tokoh agama, dan praktisi hukum.
- 2) Observasi terhadap kondisi sosial masyarakat terkait pembagian warisan.
- 3) Dokumentasi berupa putusan pengadilan, dokumen kesepakatan, dan catatan adat setempat

E. Keabsahan Data

Data primer diverifikasi dengan data sekunder melalui triangulasi sumber, sehingga informasi lapangan bisa dibandingkan dengan ketentuan normatif dan teori.


F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan model Miles & Huberman, meliputi:

- 1) Reduksi data (menyaring informasi penting).
- 2) Penyajian data (dalam bentuk uraian deskriptif).
- 3) Penarikan kesimpulan yang dihubungkan dengan teori fiqh mawaris dan prinsip kemaslahatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Pakem

Kecamatan Kecamatan Pakem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di lereng selatan Gunung Merapi. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 400 hingga 800 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 43,84 km²³². Secara administratif, Kecamatan Pakem terdiri dari 5 desa/kalurahan, yaitu Pakembinangun, Hargobinangun, Candibinangun, Harjobinangun, dan Purwobinangun.³³ Kondisi alam yang subur dengan iklim sejuk menjadikan wilayah ini berkembang dalam bidang pertanian, perkebunan, serta pariwisata.

Jumlah penduduk Kecamatan Pakem tercatat sekitar 32.561 jiwa berdasarkan data BPS dan publikasi *Pakem Dalam Angka*.³⁴ Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata, seiring dengan banyaknya objek wisata alam dan budaya di wilayah tersebut. Kehidupan sosial masyarakat masih kental dengan tradisi gotong royong, kekeluargaan, dan nilai-nilai keagamaan, yang tercermin dari kegiatan rutin keagamaan di masjid maupun mushala.

³² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman* (Sleman: BPS Sleman, 2016), diakses 27 September 2025

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2021* (Sleman: BPS Sleman, 2021), diakses 27 September 2025

³⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kecamatan Pakem dalam Angka 2023* (Sleman: BPS Sleman, 2023), hlm. 25, diakses 27 September 2025,

Dalam praktiknya, pembagian harta warisan di Kecamatan Pakem sering kali mengalami penundaan. Hal ini biasanya dipicu oleh keberadaan ahli waris yang masih ditanggung, seperti anak-anak yang masih sekolah atau belum mandiri secara finansial. Untuk sementara waktu, harta warisan dikelola secara kolektif guna membiayai kebutuhan bersama, khususnya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak pewaris. Penundaan ini dipandang sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap ahli waris yang lemah, sekaligus sebagai wujud solidaritas keluarga.

Namun demikian, praktik penundaan pembagian warisan juga berpotensi menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah tertundanya hak syar‘i para ahli waris lain, potensi konflik keluarga, hingga ketidakpastian hukum apabila penundaan berlangsung terlalu lama. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara pelaksanaan hukum Islam secara normatif—yang menekankan pembagian segera setelah pewaris meninggal—dengan praktik sosial masyarakat yang lebih mengutamakan kemaslahatan bagi ahli waris yang masih ditanggung. Dengan demikian, studi kasus di Kecamatan Pakem menjadi relevan untuk diteliti lebih dalam, karena menggambarkan dinamika antara norma hukum Islam, realitas sosial, serta kebutuhan perlindungan terhadap anak dan ahli waris yang belum mandiri.

B. Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber (ahli waris, tokoh agama, dan tokoh masyarakat), ditemukan bahwa praktik penundaan pembagian warisan di Kecamatan Pakem umumnya dilakukan dengan alasan adanya ahli waris yang masih dalam tanggungan keluarga. Misalnya, anak yang masih sekolah, anak yang belum menikah, atau anak yang belum memiliki penghasilan tetap.

Selain itu, observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung

menunda pembagian warisan demi menjaga keutuhan keluarga dan menghindari konflik. Dokumentasi berupa akta waris dan catatan musyawarah keluarga juga memperlihatkan adanya kesepakatan internal keluarga untuk menunda, meskipun secara formal tidak tercatat dalam pengadilan agama.

C. Faktor Penyebab Penundaan

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan pembagian warisan adalah faktor ekonomi. Dalam praktik masyarakat, sering kali masih terdapat ahli waris yang belum mandiri secara finansial, seperti anak yang masih sekolah, kuliah, atau bahkan yang belum menikah dan belum memiliki penghasilan tetap. Dalam kondisi demikian, keluarga merasa berkewajiban untuk tetap menanggung kebutuhan hidup, biaya pendidikan, maupun biaya pernikahan ahli waris tersebut dengan menggunakan harta peninggalan pewaris.

Seorang perangkat desa menjelaskan:

Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya kebutuhan biaya hidup dan pendidikan, menjadi alasan utama penundaan. Penundaan ini biasanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa ahli waris yang lemah tetap memiliki jaminan keberlangsungan hidup. Dari sudut pandang sosial, penundaan warisan karena alasan ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas keluarga. Harta peninggalan pewaris diperlakukan sebagai “dana bersama” yang dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan ahli waris tertentu sampai mereka mandiri. Hal ini sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, di mana keluarga besar sering kali turut menanggung beban ekonomi salah satu anggotanya.³⁵

Dalam perspektif hukum Islam, alasan ekonomi ini dapat

³⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 112–113.

dikategorikan sebagai bentuk *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Al-Qur’an menekankan pentingnya menjaga keturunan yang lemah (*dzurriyyah dhu‘afa*), sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 9:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”³⁶

Ayat ini menjadi dasar bahwa penggunaan harta warisan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan anak pewaris dapat dibenarkan, selama dilakukan dengan kesepakatan seluruh ahli waris dan tidak meniadakan hak syar‘i mereka. Namun, alasan ekonomi tidak boleh dijadikan dalih untuk menunda pembagian warisan tanpa batas waktu. Jika penundaan berlangsung terlalu lama, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan ahli waris lain yang sebenarnya sudah berhak menikmati bagiannya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis:

“Sesungguhnya penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).³⁷

Meskipun hadis ini berbicara tentang hutang, para ulama fikih menafsirkannya lebih luas sebagai larangan menunda hak orang lain tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, penundaan warisan karena faktor ekonomi hanya dapat dibenarkan secara terbatas, dengan tujuan jelas, batas waktu tertentu, dan kerelaan seluruh ahli waris.

Penelitian Susanto dkk. (2025) juga menemukan bahwa salah satu alasan utama penundaan warisan di Kabupaten Merauke adalah faktor ekonomi, khususnya adanya ahli waris yang masih bergantung secara

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisa (4): 9.

³⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqrad, No. Hadis 2400; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, No. Hadis 1564.

finansial pada harta peninggalan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penundaan tanpa aturan tertulis sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris lain.³⁸

Dengan demikian, faktor ekonomi dapat dipandang sebagai salah satu alasan rasional dan maslahat dalam praktik penundaan pembagian warisan. Namun, agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, penundaan harus disertai dengan kesepakatan yang jelas, mekanisme pengelolaan harta yang transparan, serta batas waktu yang tegas.

2. Faktor Psikologis dan Sosial

Adanya anggapan bahwa pembagian warisan segera setelah pewaris meninggal akan menimbulkan kesan kurang menghormati almarhum. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa menunda pembagian dapat menjaga keharmonisan keluarga. Selain alasan ekonomi, faktor psikologis dan sosial juga menjadi penyebab utama penundaan pembagian warisan. Dalam sebagian besar masyarakat, terdapat anggapan bahwa membicarakan atau membagi warisan segera setelah pewaris meninggal dianggap tidak pantas dan kurang menghormati almarhum. Keluarga masih berada dalam suasana duka, sehingga membahas persoalan harta dianggap dapat melukai perasaan atau mengurangi penghormatan terhadap yang wafat. Selain itu, penundaan juga kerap dipahami sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Musyawarah pembagian warisan dalam situasi emosional yang belum stabil berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, sebagian keluarga lebih memilih menunda pembahasan hingga suasana batin lebih tenang dan semua ahli waris dapat berpikir secara jernih. Dengan kata lain, penundaan dilihat sebagai bentuk *islah* (perdamaian) sementara untuk mencegah pertengkaran dan menjaga persaudaraan.

Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan mayit dan

³⁸ Susanto, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza, "Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah," *Artikel Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): 12–26.

menghormati keluarga yang ditinggalkan memang dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:

“Memecah tulang mayit sama dengan memecah tulang orang yang masih hidup.” (HR. Abu Dawud).³⁹

Hadis ini mengisyaratkan pentingnya menghormati jenazah, yang dapat dimaknai pula sebagai kewajiban menjaga adab dalam mengurus hal-hal terkait pewaris. Namun demikian, penghormatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda hak syar‘i ahli waris dalam jangka waktu lama. Al-Qur’an juga mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari konflik:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. al-Hujurat [49]: 10).⁴⁰

Ayat ini dapat dijadikan landasan bahwa penundaan pembagian warisan dalam rangka menjaga ukhuwah dapat dibenarkan sebagai bentuk *masalahah*, selama tidak meniadakan hak ahli waris dan tetap memiliki batas waktu. Seorang tokoh agama setempat menyampaikan:

“Kalau membicarakan warisan terlalu cepat setelah ada yang meninggal, dianggap tidak sopan. Karena itu biasanya keluarga menunggu waktu sampai suasana tenang. Katanya supaya tidak menyinggung perasaan.”⁴¹

Dari penjelasan ini terlihat bahwa faktor psikologis berupa penghormatan terhadap almarhum, serta faktor sosial berupa menjaga harmoni keluarga, turut memengaruhi penundaan.

Penelitian Asnawi Abdullah (2023) menemukan bahwa faktor psikologis berupa rasa sungkan membicarakan harta saat masa berkabung sering kali menjadi alasan penundaan pembagian warisan. Sementara itu,

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘ats, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Jana’iz, No. Hadis 3207.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. al-Hujurat (49): 10.

⁴¹ Wawancara dengan Ustadz F, tokoh agama Kecamatan Pakem, 26 September 2025.

dari sisi sosial, penundaan dilakukan untuk menghindari konflik keluarga, meskipun dalam jangka panjang justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru jika tidak segera diselesaikan.⁴²

Dengan demikian, faktor psikologis dan sosial berperan besar dalam memengaruhi praktik penundaan pembagian warisan. Alasan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan upaya menjaga harmoni, namun tetap harus diatur secara bijak agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum Islam.

3. Kurangnya Pemahaman Hukum Waris Islam

Salah satu informan ahli waris mengakui:

“Saya kira warisan bisa dibagi kapan saja. Tidak tahu kalau dalam Islam itu harus segera setelah utang dan wasiat diselesaikan.”⁴³

Pernyataan ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman fikih mawaris sering menjadi penyebab utama penundaan pembagian warisan. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa hukum Islam menegaskan pembagian warisan harus segera dilakukan setelah pewaris meninggal, setelah hak-hak mayit ditunaikan (*tajhiz al-mayyit*, pelunasan utang, dan wasiat).

Selain faktor ekonomi dan sosial-psikologis, penyebab lain yang cukup dominan dalam praktik penundaan pembagian warisan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Sebagian ahli waris beranggapan bahwa pembagian warisan tidak harus segera dilakukan, bahkan ada yang mengira bahwa harta peninggalan dapat tetap dikuasai secara kolektif tanpa batas waktu. Padahal, dalam hukum Islam, ketentuan waris bersifat jelas dan mengikat.

Syariat menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan segera setelah pemenuhan hak-hak mayit, yaitu *tajhiz al-mayyit* (pengurusan jenazah), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah itu, sisa harta

⁴² Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya,” *Jeulame: Artikel Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): 1–20.

⁴³ Wawancara dengan Saudara AS, ahli waris di Kecamatan Pakem, 27 September 2025.

peninggalan wajib dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. an-Nisa [4]: 11).⁴⁴

Ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwa hak waris adalah ketentuan langsung dari Allah SWT, sehingga tidak boleh diabaikan atau ditunda tanpa alasan yang sah. Kurangnya pemahaman terhadap ayat ini membuat sebagian masyarakat menyepelkan kewajiban membagi harta warisan tepat waktu. Rasulullah SAW juga mengingatkan agar umat Islam menunaikan hak orang lain tepat waktu dan tidak menahannya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam hadis disebutkan:

أَدُّوا الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا غَنِيَ فَأَنْظِرُوهُ، وَإِذَا فَقِيرٌ فَأَعْجِلُوا لَهُ حَقَّهُ

“Tanggulkanlah hak orang kaya, dan segerakanlah hak orang miskin.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Hadis ini menegaskan bahwa penundaan hak yang seharusnya sudah menjadi milik seseorang termasuk dalam perbuatan zalim. Dalam konteks warisan, hal ini berarti menahan hak ahli waris sama saja dengan menunda ketentuan Allah yang sudah pasti.

Kurangnya pemahaman masyarakat juga sering dipengaruhi oleh tradisi lokal yang lebih menekankan musyawarah keluarga tanpa rujukan kuat pada fikih mawaris. Akibatnya, pembagian sering ditunda dengan alasan “belum perlu” atau “menunggu waktu yang tepat,” padahal tidak ada dasar hukum syar'i untuk itu.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 11.

⁴⁵ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqrad, No. Hadis 2400; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, No. Hadis 1564.

Penelitian Deri Eka Putra (2023) menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penundaan warisan di Kabupaten Kampar adalah rendahnya pemahaman hukum Islam di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak mengetahui bahwa syariat mewajibkan pembagian segera setelah kewajiban mayit ditunaikan, sehingga penundaan dilakukan semata karena kebiasaan turun-temurun.⁴⁶

Dengan demikian, kurangnya pemahaman hukum waris Islam menjadi salah satu penyebab mendasar terjadinya penundaan pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum Islam kepada masyarakat agar praktik pembagian warisan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam syariat.

D. Dampak Penundaan Pembagian Warisan

Praktik penundaan pembagian harta warisan di kecamatan Pakem menunjukkan adanya konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Dampak tersebut dapat dipandang dari sisi positif maupun negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun pada awalnya penundaan dilakukan untuk tujuan kebaikan, dalam praktiknya sering kali menimbulkan problematika baru yang memerlukan solusi hukum.

1. Dampak Positif

a. Perlindungan Terhadap Ahli Waris Yang Masih Ditanggung

Salah satu dampak positif dari praktik penundaan pembagian harta warisan adalah adanya bentuk perlindungan terhadap ahli waris yang masih berada dalam tanggungan keluarga. Perlindungan ini muncul karena sebagian ahli waris, seperti anak yang masih kecil, pelajar, atau pihak yang belum mandiri secara ekonomi, belum memiliki kapasitas untuk mengelola maupun memanfaatkan bagiannya secara optimal. Penundaan pembagian dalam konteks ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup, pendidikan, serta masa depan mereka, tanpa

⁴⁶ Deri Eka Putra, "Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar," *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 2, No. 2 (2023): 1–15.

mengurangi hak ahli waris lainnya. Dalam wawancara dengan salah satu ibu di Kecamatan Pakem, beliau menyatakan:

“Biasanya disimpan buat yang masih sekolah, warisan itu memang sengaja tidak langsung dibagi. Alasannya supaya biaya sekolah dan kebutuhan sehari-harinya bisa diambil dari hasil penjualan tanah atau Aset peninggalan ayahnya.”⁴⁷

Pernyataan ini menguatkan bahwa penundaan dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan keberlangsungan pendidikan anak, sehingga sesuai dengan nilai *maslahah* dalam hukum Islam.

Perlindungan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, jaminan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan tetap dapat dipenuhi dari harta warisan yang dikelola sementara. Kedua, keberlanjutan pendidikan terjamin, karena sebagian hasil harta dapat digunakan untuk biaya sekolah, kuliah, maupun kebutuhan belajar ahli waris yang masih berada dalam masa pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸

Ketiga, penundaan juga dapat menciptakan stabilitas psikologis dan sosial. Ahli waris yang masih kecil tidak merasa kehilangan sepenuhnya penopang ekonomi setelah pewaris meninggal, karena keluarga tetap menjamin kehidupannya dari harta peninggalan. Keempat, penundaan memungkinkan pengelolaan aset warisan secara rasional. Rumah tinggal, kebun, atau usaha keluarga tidak harus segera dijual untuk dibagi, melainkan dapat tetap dipertahankan hingga saat

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Y, salah satu ibu di Kecamatan Pakem, 23 September 2025.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4.

yang tepat. Hal ini mencegah terjadinya distress sale (penjualan tergesa-gesa dengan harga rendah) yang justru merugikan semua pihak.

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dimaknai sebagai penerapan masalah mursalah, yakni kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Perlindungan terhadap ahli waris yang masih ditanggung sejalan dengan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah), terutama dalam aspek ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dan ḥifẓ al-māl (penjagaan harta).⁴⁹ Prinsip ini juga ditegaskan dalam QS. an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ۖ ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁵⁰

Ayat ini menunjukkan pentingnya memperhatikan nasib keturunan yang ditinggalkan, termasuk dalam hal jaminan ekonomi dan sosial mereka setelah pewaris wafat. Dengan demikian, penundaan pembagian warisan yang dilakukan demi melindungi ahli waris yang masih lemah dapat dipandang sebagai implementasi perintah Allah SWT untuk menjaga keturunan.

Selain itu, perlindungan ini juga memperkuat solidaritas keluarga. Kesiadaan ahli waris dewasa untuk menunda haknya demi kepentingan ahli waris yang masih kecil mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan) yang diajarkan dalam QS. al-

⁴⁹ asser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25–27.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 9.

Maidah ayat 2.⁵¹ Praktik ini sekaligus melatih akuntabilitas keluarga dalam mengelola harta peninggalan dengan adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, perlindungan terhadap ahli waris yang masih ditanggung menjadi salah satu manfaat positif dari praktik penundaan pembagian warisan. Selama dilakukan berdasarkan kesepakatan, tidak menghapus hak syar'i, serta diarahkan untuk kepentingan terbaik ahli waris lemah, praktik ini tidak hanya membawa maslahat keluarga, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam..

b. Keberlangsungan pendidikan anak.

Harta peninggalan sering kali digunakan sementara untuk biaya pendidikan anak-anak pewaris yang masih dalam masa sekolah. Penundaan pembagian memungkinkan keluarga memfokuskan harta pada keberlanjutan pendidikan, sehingga ahli waris dapat mencapai kemandirian. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak hingga dewasa.

Harta peninggalan pewaris sering kali dimanfaatkan sementara untuk biaya pendidikan anak-anak yang masih dalam masa sekolah. Praktik penundaan pembagian warisan dalam konteks ini memungkinkan keluarga memfokuskan pemanfaatan harta peninggalan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak hingga mereka dewasa dan mandiri. Dengan adanya jaminan ini, ahli waris yang masih kecil atau belum mandiri tidak kehilangan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara layak meskipun penopang utama (pewaris) telah meninggal dunia.

Keberlangsungan pendidikan anak merupakan salah satu bentuk masalah yang diakui dalam hukum Islam. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh ilmu, tetapi juga sebagai

⁵¹ Ibid., QS. al-Maidah (5): 2.

instrumen untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial di masa depan. Oleh karena itu, keluarga yang menunda pembagian harta warisan demi mengalokasikan hasilnya untuk biaya pendidikan sesungguhnya sedang menjalankan salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*).⁵²

Dalil Al-Qur’an juga memberikan perhatian pada pentingnya menyiapkan generasi yang berkualitas. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ۙ ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁵³

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua (atau wali) memiliki tanggung jawab moral untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik dalam aspek ekonomi maupun intelektual. Dengan demikian, alokasi harta warisan untuk menjamin pendidikan anak adalah salah satu bentuk implementasi perintah Allah agar generasi berikutnya tumbuh kuat dan mandiri. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan:

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ نَحْلًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25–28.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisa (4): 9.

utama daripada pendidikan yang baik.” (HR. al-Tirmidzi).⁵⁴

Hadis ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan merupakan hak anak yang harus dipenuhi, bahkan lebih utama daripada harta material itu sendiri. Dalam konteks penundaan pembagian warisan, penggunaan harta peninggalan untuk membiayai pendidikan anak-anak ahli waris menjadi relevan dan dapat dibenarkan secara syar’i.

Di Indonesia, prinsip ini juga selaras dengan ketentuan hukum positif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.⁵⁵ Dengan demikian, keluarga yang menunda pembagian warisan demi memastikan pendidikan anak-anak tetap berlanjut, sesungguhnya telah menjalankan perintah agama sekaligus perintah hukum negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan pendidikan anak merupakan salah satu dampak positif yang nyata dari praktik penundaan pembagian harta warisan. Selama dilakukan secara transparan, disepakati oleh seluruh ahli waris, dan diarahkan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak, maka praktik ini dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan hak anak yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

c. Mengurangi potensi konflik jangka pendek.

Dalam banyak kasus, pembagian warisan segera setelah pewaris meninggal berpotensi menimbulkan pertengkaran. Penundaan yang disepakati bersama dapat berfungsi sebagai sarana untuk meredakan ketegangan emosional di tengah keluarga, karena proses pembagian ditunda hingga suasana lebih kondusif. Dengan demikian, penundaan

⁵⁴ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-‘Ilm, No. Hadis 1952.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 9 ayat (1).

bisa dipandang sebagai strategi sementara untuk menjaga harmoni keluarga. Dalam banyak kasus, pembagian warisan yang dilakukan segera setelah pewaris meninggal berpotensi memunculkan pertengkaran antar ahli waris. Suasana duka yang masih menyelimuti keluarga seringkali membuat proses musyawarah tidak berjalan tenang, sehingga keputusan yang diambil justru menimbulkan konflik. Penundaan pembagian yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dapat berfungsi sebagai strategi sementara untuk meredakan ketegangan emosional di tengah keluarga, sehingga pembahasan warisan dilakukan dalam kondisi yang lebih rasional dan kondusif.

Dari perspektif sosial, penundaan ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk terlebih dahulu memulihkan kondisi psikologis setelah kehilangan anggota keluarga. Waktu jeda memungkinkan ahli waris lebih siap berdialog dengan kepala dingin dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini penting mengingat pembagian warisan bukan sekadar soal pembagian harta, tetapi juga menyangkut nilai silaturahmi dan keharmonisan keluarga yang harus dijaga.

Dari perspektif hukum Islam, penundaan semacam ini dapat dimaknai sebagai bentuk islah (perdamaian), yaitu upaya untuk menghindari perselisihan dengan cara menunda proses yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Islam sendiri sangat mendorong terwujudnya kerukunan dan melarang permusuhan dalam keluarga. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan damaikanlah (perbaikilah hubungan) di antara saudara-saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. al-Hujurat [49]: 10).⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Hujurat (49): 10.

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga merupakan bagian dari perintah syariat, dan salah satu caranya bisa dilakukan dengan penundaan sementara pembagian warisan ketika situasi emosional belum stabil. Selain itu, hadis Nabi SAW juga menegaskan pentingnya menghindari konflik dan menjaga ukhuwah:

لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحْسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling memutuskan hubungan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁵⁷ Dengan demikian, penundaan pembagian warisan yang dilakukan untuk mengurangi konflik jangka pendek dapat dipandang sebagai strategi maslahat yang sejalan dengan prinsip syariat. Selama penundaan itu berdasarkan musyawarah, mendapat ridha semua ahli waris, dan tidak meniadakan hak masing-masing, maka praktik ini dapat menjaga hubungan kekeluargaan dari pertengkaran yang tidak perlu.

d. Meningkatkan solidaritas keluarga.

Penundaan pembagian warisan yang dilakukan secara mufakat memperlihatkan solidaritas antar ahli waris. Seluruh keluarga rela menunda hak masing-masing demi kepentingan ahli waris yang masih membutuhkan. Praktik ini mencerminkan semangat kekeluargaan yang kuat, sekaligus menjadi manifestasi dari ajaran Islam tentang ta’awun (tolong-menolong). Penundaan pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas keluarga. Ketika setiap ahli waris rela menunda haknya demi mendahulukan kepentingan saudara yang masih lemah atau belum mandiri, hal tersebut mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

⁵⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, No. Hadis 6065; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah, No. Hadis 2560.

Solidaritas ini lahir dari semangat kekeluargaan yang kuat. Dalam kondisi tersebut, warisan tidak lagi dipandang sekadar sebagai aset material, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan persatuan keluarga. Penundaan yang dilakukan secara mufakat memperlihatkan sikap saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung di antara para ahli waris. Dengan demikian, penundaan pembagian warisan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menghindarkan keluarga dari perpecahan.

Dalam perspektif Islam, sikap ini merupakan wujud nyata dari prinsip ta'awun 'alā al-birr wa al-taqwā (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 2).⁵⁸ Ayat tersebut mengajarkan bahwa hubungan sosial, termasuk dalam keluarga, harus dibangun atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan. Menunda pembagian warisan demi melindungi ahli waris yang masih membutuhkan merupakan bentuk nyata dari pengamalan ayat ini. Hadis Nabi SAW juga menekankan pentingnya saling mengasihi dan menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ

عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Maidah (5): 2.

saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Hadis ini menegaskan bahwa dalam keluarga Muslim, penderitaan satu anggota keluarga harus dirasakan bersama oleh anggota lainnya. Dengan demikian, penundaan pembagian warisan untuk kepentingan ahli waris yang lemah dapat dilihat sebagai implementasi semangat ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan yang dilandasi oleh kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Dari perspektif sosial, solidaritas yang lahir dari penundaan pembagian warisan juga dapat memperkuat modal sosial keluarga. Keluarga yang kompak dalam mengelola harta bersama dan sepakat untuk menanggung kebutuhan ahli waris tertentu akan lebih mudah menghindari konflik dan menjaga reputasi baik di masyarakat. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Asnawi Abdullah (2023) yang menyebutkan bahwa salah satu dampak positif penundaan warisan adalah meningkatnya rasa kebersamaan dalam keluarga, meskipun dalam jangka panjang tetap diperlukan kejelasan hukum agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.⁶⁰

Dengan demikian, praktik penundaan pembagian warisan yang dilakukan secara mufakat bukan hanya sarana praktis untuk mengelola harta bersama, tetapi juga merupakan media pendidikan moral bagi keluarga. Sikap saling mendahulukan kepentingan saudara yang lemah mencerminkan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan ukhuwah yang menjadi inti ajaran Islam.

e. Harta tetap produktif.

Dalam beberapa kasus, harta warisan berupa tanah, sawah, kebun,

⁵⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, No. Hadis 6011; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah, No. Hadis 2586.

⁶⁰ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya,” *Jeulame: Artikel Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): 1–20.

atau usaha tetap dikelola secara kolektif oleh keluarga selama penundaan berlangsung. Hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan bersama, terutama bagi ahli waris yang masih ditanggung. Dengan cara ini, harta warisan tidak hanya diam, tetapi justru tetap produktif dan memberi manfaat. Dalam beberapa kasus, harta warisan tidak langsung dibagi, melainkan dikelola secara kolektif oleh keluarga selama masa penundaan. Bentuk harta seperti tanah pertanian, sawah, kebun, rumah kontrakan, atau usaha keluarga sering kali tetap dijalankan dan memberikan hasil. Hasil dari pengelolaan ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, terutama untuk membiayai kehidupan ahli waris yang masih dalam tanggungan. Dengan cara ini, harta warisan tidak hanya “diam” tanpa fungsi, tetapi justru menjadi aset produktif yang terus menghasilkan manfaat bagi seluruh ahli waris.

Dari perspektif sosial-ekonomi, pemanfaatan harta secara produktif dapat menghindarkan keluarga dari kerugian akibat penjualan terburu-buru (*distress sale*) dengan harga rendah. Tanah yang dipertahankan dan dikelola bisa memberikan hasil panen secara berkelanjutan, rumah kontrakan dapat memberikan pemasukan rutin, sedangkan usaha keluarga bisa menjadi sumber nafkah sementara bagi ahli waris. Hal ini membuktikan bahwa penundaan tidak selalu merugikan, melainkan bisa menjadi strategi pengelolaan aset agar lebih menguntungkan. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan harta bersama semacam ini diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan semua ahli waris (*taradhi*), transparan, dan tidak meniadakan hak masing-masing. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

"الرِّضَا شَرْطٌ فِي الْمُعَامَلَةِ"

(Kerelaan merupakan syarat sah dalam muamalah).⁶¹

⁶¹ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

Selama pengelolaan dilakukan dengan kesepakatan, maka status harta tetap jelas sebagai milik semua ahli waris, dan hasilnya dibagikan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang telah disetujui. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan harta agar tidak sia-sia. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. an-Nisa [4]: 5).⁶² Ayat ini memberi dasar normatif bahwa harta peninggalan dapat dikelola oleh pihak yang lebih cakap demi kepentingan ahli waris yang belum mampu mengelola sendiri. Dengan demikian, pengelolaan kolektif harta warisan selama penundaan dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab keluarga untuk menjaga harta agar tetap produktif sekaligus melindungi kepentingan ahli waris yang masih ditanggung.

Penelitian Tarmizi M. Jakfar dkk. (2022) juga menemukan bahwa dalam praktik masyarakat Aceh, salah satu dampak positif penundaan pembagian warisan adalah tetap terpeliharanya aset keluarga yang produktif, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan bersama. Namun, penelitian tersebut menegaskan perlunya batas waktu dan kesepakatan tertulis agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.⁶³

Dengan demikian, menjadikan harta warisan tetap produktif selama penundaan adalah bentuk nyata dari pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) dalam *maqasid al-syari'ah*. Selama dikelola dengan adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris, maka strategi ini dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi semua pihak tanpa menyalahi prinsip syariat Islam.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 5.

⁶³ Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar, dan Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar," *Artikel El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* Vol. 2, No. 2 (2022): 110–128.

2. Dampak Negatif

No	Dampak Negatif Penundaan Warisan	Dasar Hukum Islam / Dalil	Implikasi / Akibat	Solusi yang Direkomendasikan
1	Tertundanya Hak Ahli Waris	QS. an-Nisa [4]: 11-12; HR. Ibn Majah	Hak ahli waris tertahan, muncul ketidakadilan dan rasa kecewa	Segera lakukan pembagian setelah utang dan wasiat ditunaikan; hindari penundaan tanpa <i>'udzur syar'i</i>
2	Potensi Penyalahgunaan Harta	QS. al-Baqarah [2]: 188; HR. Muslim	Harta dikuasai sepihak, menimbulkan kezhaliman dan keretakan keluarga	Buat kesepakatan tertulis dan sistem pengawasan bersama; libatkan tokoh masyarakat atau pihak hukum
3	Ketidakpastian Hukum	QS. an-Nisa [4]: 11-12; HR. al-Tirmidzi	Status harta tidak jelas, memicu sengketa dan gharar	Buat akta atau kesepakatan tertulis yang menjelaskan status, mekanisme, dan batas waktu penundaan
4	Muncul Konflik Keluarga	QS. al-Hujurat [49]: 10; HR. al-Bukhari dan Muslim	Pertengkaran antar ahli waris, rusaknya silaturahmi	Lakukan musyawarah transparan, fasilitasi mediasi keluarga, dan pembagian adil sesuai syariat
5	Risiko Hilangnya Nilai Harta	QS. an-Nisa [4]: 5; HR. al-Bukhari dan Muslim	Aset menurun nilainya karena tidak dikelola	Segera bagi atau bentuk tim pengelola bersama agar harta tetap produktif dan nilainya terjaga
6	Menghambat Perputaran Ekonomi Ahli Waris	QS. at-Taubah [9]: 34; HR. Ahmad	Harta tidak produktif, ahli waris kesulitan ekonomi	Sediakan bagian likuid untuk ahli waris yang membutuhkan; dorong pemanfaatan ekonomi produktif
7	Bertentangan dengan Prinsip Syariat	QS. an-Nisa [4]: 11-12; HR.	Melanggar perintah Allah,	Laksanakan pembagian segera setelah syarat syar'i

No	Dampak Negatif Penundaan Warisan	Dasar Hukum Islam / Dalil	Implikasi / Akibat	Solusi yang Direkomendasikan
		al-Bukhari dan Muslim	menunda kewajiban agama	terpenuhi; hindari alasan budaya yang tidak dibenarkan

Tabel 4.1 Dampak Negatif Penundaan Warisan

a. Tertundanya Hak Ahli Waris

Dampak yang paling nyata dari praktik penundaan pembagian harta warisan adalah tertahannya hak ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, hak waris muncul secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, dengan syarat kewajiban yang berkaitan dengan mayit telah ditunaikan, yaitu *tajhiz al-mayyit* (pengurusan jenazah), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah tiga hal tersebut dipenuhi, sisa harta wajib segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Seorang ahli waris mengungkapkan rasa kecewanya dalam wawancara: “Saya sebenarnya butuh bagian saya , Tapi karena harta belum dibagi, saya tidak bisa menggunakan apa-apa. Hanya rasa sedih nya saja yang saya dapat setelah ditinggal ayah saya.”⁶⁴

Hal ini menunjukkan bahwa penundaan juga membawa dampak negatif berupa tertundanya hak dan potensi ketidakadilan antar ahli waris. Apabila pembagian ditunda tanpa alasan yang sah (*‘udzur syar’i*), maka hal itu berarti menunda hak syar’i yang telah ditetapkan Allah SWT. Al-Qur’an menegaskan dalam QS. an-Nisa ayat 11–12 mengenai bagian-bagian ahli waris dengan redaksi yang sangat tegas (*fardh*). Ketentuan tersebut bersifat *qat’i al-dalalah*, sehingga tidak boleh diubah, dikurangi, ataupun ditunda tanpa alasan yang dibenarkan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

⁶⁴ Wawancara dengan Saudara A, ahli waris di Kecamatan Pakem, 22 September 2025.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. an-Nisa [4]: 11).⁶⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan perintah langsung Allah SWT yang bersifat wajib. Oleh karena itu, menunda pembagian berarti menunda pelaksanaan kewajiban agama, sekaligus menzalimi hak ahli waris yang sudah seharusnya diterima. Selain itu, hadis Nabi SAW juga menekankan larangan menahan hak orang lain. Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah).⁶⁶ Meskipun konteks hadis ini mengenai upah pekerja, ulama fikih menjadikannya sebagai dasar bahwa setiap hak harus diberikan segera kepada pemiliknya tanpa penundaan yang merugikan. Dalam konteks warisan, ahli waris adalah pihak yang berhak, sehingga menunda haknya termasuk perbuatan zalim.

Dampak sosial dari tertundanya hak ahli waris adalah munculnya ketidakpuasan di antara anggota keluarga. Ahli waris yang sudah membutuhkan bagiannya untuk modal usaha, biaya rumah tangga, atau kebutuhan mendesak akan merasa dirugikan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik keluarga, terutama jika sebagian ahli waris yang menguasai harta dianggap tidak adil atau bahkan menyalahgunakan aset peninggalan.

Dari perspektif maqasid al-syari‘ah, penundaan hak ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-‘irdh* (perlindungan kehormatan). Harta yang seharusnya dimanfaatkan dengan benar justru tertahan, dan hubungan kekeluargaan yang seharusnya harmonis berisiko rusak karena adanya rasa ketidakadilan.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisa (4): 11.

⁶⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ruhun, No. Hadis 2443.

Penelitian Susanto dkk. (2025) juga menegaskan bahwa salah satu implikasi penundaan pembagian warisan adalah tertahannya hak ahli waris. Mereka menemukan bahwa faktor budaya yang menunda pembicaraan warisan di Kabupaten Merauke menyebabkan ahli waris kehilangan haknya untuk segera memanfaatkan bagian yang seharusnya diterima.⁶⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i menimbulkan dampak negatif yang serius, yaitu menunda pelaksanaan kewajiban agama, merugikan ahli waris, serta membuka peluang terjadinya konflik keluarga.

b. Potensi Penyalahgunaan Harta

Salah satu dampak negatif yang sering muncul akibat penundaan pembagian warisan adalah potensi penyalahgunaan harta oleh pihak yang menguasainya. Dalam banyak kasus, ketika harta peninggalan hanya dikelola oleh satu atau beberapa ahli waris tanpa pengawasan dan kesepakatan yang jelas, timbul kemungkinan besar hasil usaha atau aset warisan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan di antara ahli waris lainnya, terutama bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan.

Dari sisi sosial, penyalahgunaan harta dapat merusak kepercayaan antar anggota keluarga. Misalnya, tanah warisan yang seharusnya disewakan untuk biaya pendidikan anak-anak pewaris justru disewakan untuk keuntungan pribadi pengelola. Atau hasil panen sawah warisan dipakai untuk membiayai kebutuhan salah satu keluarga, sementara ahli waris lain tidak mendapat bagian. Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan kecemburuan, ketegangan, bahkan konflik terbuka yang merusak hubungan kekerabatan.

⁶⁷ Susanto, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza, "Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah," *Artikel Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): 12–26.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan menyalahgunakan harta warisan tergolong perbuatan zalim karena memakan harta orang lain tanpa hak. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. al-Baqarah [2]: 188).⁶⁸ Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk pemanfaatan harta tanpa hak yang sah, termasuk penyalahgunaan harta warisan, merupakan perbuatan terlarang. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan keras dalam hadisnya: “Barang siapa mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya.” (HR. Muslim).⁶⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menahan atau menggunakan hak orang lain dengan cara tidak benar termasuk dosa besar. Dalam konteks warisan, hal ini berarti bahwa ahli waris yang menguasai dan memanfaatkan harta peninggalan secara sepihak tanpa persetujuan saudaranya telah melakukan pelanggaran syar’i.

Secara normatif, potensi penyalahgunaan harta juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta). Alih-alih menjaga agar harta tetap utuh dan bermanfaat, penyalahgunaan justru menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut.

Penelitian Lutfia Miftakhul Husna dkk. (2024) juga menemukan bahwa salah satu dampak buruk penundaan warisan adalah adanya penyalahgunaan aset oleh sebagian ahli waris yang lebih

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. al-Baqarah (2): 188.

⁶⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, No. Hadis 137.

dominan. Penelitian ini menegaskan perlunya kesepakatan tertulis dan mekanisme pengawasan agar harta tetap dikelola secara adil dan transparan.⁷⁰ Dengan demikian, potensi penyalahgunaan harta merupakan dampak serius yang tidak boleh diabaikan dalam praktik penundaan pembagian warisan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya kesepakatan keluarga yang jelas, sistem pelaporan keuangan yang transparan, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga (tokoh masyarakat atau lembaga hukum) sebagai pengawas.

c. Ketidak Pastian Hukum

Penundaan pembagian harta warisan yang berlangsung lama menimbulkan persoalan serius berupa ketidakpastian hukum terhadap status harta peninggalan. Harta warisan pada dasarnya berubah status menjadi *milik musytarak* (milik bersama) seluruh ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Namun, ketika pembagian ditunda tanpa batas waktu yang jelas, timbul keraguan: apakah harta tersebut masih berada dalam kepemilikan kolektif atau sudah dapat dikuasai oleh individu tertentu.

Ketidaktejelasan status ini dapat menjadi sumber perselisihan di kemudian hari. Misalnya, ketika ahli waris baru lahir karena adanya pernikahan atau ketika salah seorang ahli waris meninggal dunia sebelum warisan dibagi. Dalam kondisi demikian, muncul perdebatan mengenai siapa yang berhak atas bagian tertentu dan bagaimana mekanisme pembagiannya. Tidak jarang, situasi ini menimbulkan sengketa berkepanjangan yang berujung ke pengadilan agama.

Dalam perspektif hukum Islam, ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kepastian hukum (*al-yaqin*). Allah SWT memerintahkan agar pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an (QS.

⁷⁰ Lutfia Miftakhul Husna, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Artikel Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 6, No. 2 (2024): 217–227.

an-Nisa ayat 11–12), sehingga setiap ahli waris mengetahui bagiannya tanpa menimbulkan keraguan. Rasulullah SAW juga menegaskan:

دَعِ مَا بِيَدَيْكَ إِلَىٰ مَا لَا بِيَدَيْكَ

“Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu.” (HR. al-Tirmidzi).⁷¹

Hadis ini menekankan bahwa umat Islam diperintahkan menjauhi segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*), termasuk dalam pengelolaan harta. Penundaan pembagian warisan yang tidak diatur dengan jelas justru menimbulkan *gharar*, yang dalam fikih muamalah dikategorikan sebagai sesuatu yang dilarang.

Ketidakpastian hukum juga berdampak pada aspek perlindungan hak. Ahli waris yang seharusnya sudah dapat menikmati haknya justru kehilangan kepastian, sementara pihak yang menguasai harta berpotensi memanfaatkannya tanpa mekanisme pengawasan. Akibatnya, nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) tidak tercapai.

Penelitian Deri Eka Putra (2023) di Kabupaten Kampar juga menunjukkan bahwa penundaan warisan menimbulkan ketidakpastian status harta peninggalan. Dalam praktik masyarakat setempat, harta sering dianggap “ditangguhkan” hingga salah satu orang tua meninggal. Namun, praktik ini kemudian memicu perdebatan antar ahli waris, terutama ketika ada perbedaan persepsi mengenai batas kepemilikan dan hak penguasaan.⁷² Dengan demikian, ketidakpastian hukum akibat penundaan pembagian warisan merupakan dampak negatif yang nyata. Untuk menghindarinya, penundaan harus diatur dengan kesepakatan tertulis yang jelas, menyebutkan status harta,

⁷¹ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Qiyamah, No. Hadis 2518.

⁷² Deri Eka Putra, “Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,” *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 2, No. 2 (2023): 1–15.

mekanisme pengelolaan, serta batas waktu penundaan. Tanpa itu, penundaan hanya akan memperbesar potensi sengketa keluarga dan melemahkan nilai keadilan dalam hukum waris Islam.

d. Muncul Konflik Keluarga

Meskipun pada awalnya penundaan pembagian warisan dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga, dalam jangka panjang praktik ini justru sering melahirkan konflik. Ketika ada ahli waris yang merasa dirugikan karena haknya tertahan, terutama mereka yang membutuhkan bagiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk modal usaha, penundaan yang berkepanjangan dapat menimbulkan rasa tidak adil. Rasa ketidakadilan inilah yang kerap menjadi pemicu munculnya pertengkaran antar ahli waris.

Konflik biasanya muncul dalam dua bentuk. Pertama, konflik laten, berupa rasa tidak puas atau kekecewaan yang dipendam, yang sewaktu-waktu dapat mencuat ke permukaan. Kedua, konflik terbuka, ketika salah seorang ahli waris secara terang-terangan menuntut haknya atau menolak mekanisme penundaan. Dalam kondisi tertentu, konflik ini bisa berkembang menjadi sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status dan pembagian harta warisan.

Dari perspektif hukum Islam, munculnya konflik akibat penundaan ini jelas bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *silaturrahim*. Al-Qur'an melarang permusuhan di antara orang beriman dan mendorong perdamaian dalam keluarga. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. al-Hujurat [49]: 10).⁷³

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Hujurat (49): 10.

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah dan menghindari perselisihan, termasuk dalam urusan warisan. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا
وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“Tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari, saling berhadapan lalu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁷⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa perpecahan antar saudara, apalagi karena harta warisan, merupakan sesuatu yang dilarang. Secara sosial, konflik keluarga akibat penundaan warisan tidak hanya merusak hubungan antar ahli waris, tetapi juga bisa berdampak pada reputasi keluarga di masyarakat. Dalam beberapa kasus, perselisihan warisan menjadi konsumsi publik dan menurunkan kehormatan keluarga di mata lingkungan sosial.

Penelitian Asnawi Abdullah (2023) menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan di sejumlah daerah memang sempat menenangkan keadaan, tetapi pada akhirnya justru menimbulkan konflik baru ketika sebagian ahli waris merasa terabaikan. Penelitian tersebut menegaskan perlunya mekanisme tertulis yang jelas untuk menghindari perpecahan di kemudian hari.⁷⁵

Dengan demikian, munculnya konflik keluarga merupakan salah satu dampak negatif yang harus diantisipasi dari praktik penundaan pembagian warisan. Agar konflik tidak berkembang, diperlukan transparansi, kesepakatan tertulis, serta batas waktu yang

⁷⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, No. Hadis 6064; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah, No. Hadis 2560.

⁷⁵ Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya,” *Jeulame: Artikel Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): 1–20.

jas dalam pelaksanaan penundaan. Jika tidak, penundaan yang awalnya dimaksudkan untuk menjaga harmoni justru berubah menjadi sumber perpecahan.

e. Resiko Hilangnya Nilai Harta

Penundaan pembagian harta warisan juga berpotensi menimbulkan kerugian berupa menurunnya nilai aset. Harta warisan yang dibiarkan terlalu lama tanpa pembagian dan pengelolaan yang memadai bisa mengalami penurunan nilai, baik karena faktor alam, kelalaian, maupun kondisi ekonomi yang berubah. Misalnya, tanah yang tidak dikelola bisa menjadi terlantar dan kehilangan kesuburan, bangunan yang tidak dirawat bisa rusak, atau usaha keluarga yang ditinggalkan tanpa manajemen profesional bisa mengalami kemunduran bahkan gulung tikar. Akibatnya, ketika warisan akhirnya dibagi, nilai harta sudah tidak lagi sama seperti saat pewaris meninggal, sehingga merugikan semua ahli waris.

Dari perspektif ekonomi, harta warisan yang tidak produktif akan mengalami depresiasi alami. Bangunan, kendaraan, atau aset bergerak lain nilainya cenderung menurun seiring waktu. Dalam kondisi tertentu, harga tanah atau properti juga bisa jatuh akibat fluktuasi pasar atau perubahan tata ruang. Hal ini menimbulkan kerugian kolektif yang seharusnya bisa dihindari apabila pembagian dilakukan tepat waktu atau pengelolaan dilakukan dengan baik.

Dalam hukum Islam, kewajiban menjaga harta (ḥifẓ al-māl) merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Harta dipandang sebagai amanah yang harus dijaga agar tidak hilang, sia-sia, atau merugikan pemiliknya. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَأَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

belum sempurna akal nya harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. an-Nisa [4]: 5).⁷⁶

Ayat ini mengisyaratkan bahwa harta harus dipelihara dan dikelola oleh pihak yang berkompeten agar tidak hilang nilainya. Dalam konteks warisan, penundaan tanpa pengelolaan yang baik sama saja dengan menyia-nyiakan amanah harta peninggalan.

Hadis Nabi SAW juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga harta:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya...” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁷⁷

Penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris menuntut adanya tanggung jawab moral untuk menjaga agar nilai harta tidak menurun. Jika harta tersebut rusak atau nilainya merosot karena kelalaian, maka mereka dapat dianggap lalai dalam menjalankan amanah.

Penelitian Murdifin Ahmad dan M. Ilham Muchtar (2025) juga menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat Bone, penundaan pembagian warisan sering menyebabkan aset tanah dan bangunan tidak terurus, sehingga nilainya berkurang drastis ketika akhirnya dibagi. Hal ini menimbulkan kekecewaan antar ahli waris dan bahkan memicu konflik.⁷⁸

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 5.

⁷⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, No. Hadis 893; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah, No. Hadis 1829.

⁷⁸ Murdifin Ahmad dan M. Ilham Muchtar, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Matajang, Bone,” *Ulil Albab: Artikel Ilmiah Multidisiplin* Vol. 4, No. 3 (2025): 1027–1033.

Dengan demikian, risiko hilangnya nilai harta merupakan salah satu dampak negatif yang tidak bisa diabaikan dari praktik penundaan pembagian warisan. Untuk mencegahnya, diperlukan pengelolaan aset yang terencana, transparan, dan melibatkan semua ahli waris agar nilai harta tetap terjaga sampai pembagian final dilakukan.

f. Menghambat Perputaran Ekonomi Ahli Waris

Bagi sebagian ahli waris, bagian warisan tidak hanya dipandang sebagai hak normatif yang harus diterima, tetapi juga sebagai modal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengembangkan usaha. Ketika pembagian warisan ditunda, hak mereka terkunci dalam status “tertunda,” sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang produktif. Akibatnya, potensi perputaran ekonomi dari harta warisan menjadi terhambat, dan ahli waris yang membutuhkan justru mengalami kesulitan finansial.

Dari perspektif ekonomi, harta yang tidak segera dialihkan kepada pemilik sahnya kehilangan fungsi optimal. Misalnya, bagian tanah atau uang tunai yang seharusnya dapat digunakan ahli waris untuk membuka usaha kecil atau menambah modal kerja malah tertahan dalam penguasaan kolektif. Hal ini membuat kesempatan ekonomi hilang dan daya guna harta menjadi tidak maksimal. Padahal, menurut prinsip ekonomi Islam, harta diciptakan untuk dimanfaatkan, diputar, dan tidak boleh dibiarkan menganggur.

Al-Qur’an menegaskan larangan membiarkan harta tanpa pemanfaatan produktif. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah [9]: 34).⁷⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa harta yang hanya disimpan tanpa dimanfaatkan untuk kemaslahatan akan berakibat buruk, baik secara sosial maupun spiritual. Dalam konteks warisan, penundaan yang mengunci aset dan menghambat perputaran ekonomi dapat dianalogikan sebagai bentuk penyalahgunaan fungsi harta.

Hadis Nabi SAW juga menekankan pentingnya memanfaatkan harta secara produktif:

نَعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

“Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh.” (HR. Ahmad).⁸⁰

Hadis ini mengisyaratkan bahwa harta harus dikelola dan dimanfaatkan oleh ahli waris yang berhak, bukan dibiarkan terkunci akibat penundaan. Dari sisi sosial, penundaan yang menghambat perputaran ekonomi juga menimbulkan kesenjangan di antara ahli waris. Pihak yang sudah cukup mapan mungkin tidak merasa terbebani oleh penundaan, tetapi ahli waris yang ekonominya lemah akan merasa sangat dirugikan. Ketidakadilan ini bisa memicu rasa kecewa, iri, bahkan konflik terbuka yang mengganggu keharmonisan keluarga.

Penelitian Taufik Hidayat Harahap (2024) juga menemukan bahwa penundaan pembagian warisan kerap menimbulkan masalah ekonomi bagi ahli waris tertentu. Mereka yang membutuhkan dana segera untuk usaha atau kebutuhan mendesak terhambat karena haknya tidak bisa diakses. Kondisi ini akhirnya mendorong sebagian pihak untuk menggugat ke pengadilan agar haknya segera diberikan.⁸¹

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. at-Taubah (9): 34.

⁸⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 4, hlm. 202, No. Hadis 17439.

⁸¹ aufik Hidayat Harahap, “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya,” *Artikel Tahqiq* Vol. 18, No. 1 (2024): 124–133.

Dengan demikian, penundaan pembagian warisan dapat menghambat perputaran ekonomi ahli waris yang sebenarnya membutuhkan haknya. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) dan memanfaatkannya demi kemaslahatan. Oleh karena itu, solusi yang perlu ditempuh adalah menetapkan pembagian secara formal terlebih dahulu, kemudian mengatur mekanisme penundaan sebagian aset dengan memberikan porsi likuid bagi ahli waris yang membutuhkan.

g. Bertentangan dengan prinsip syariat.

Secara normatif, hukum Islam tidak menganjurkan penundaan pembagian warisan. Warisan adalah hak yang secara langsung berpindah kepada ahli waris begitu pewaris meninggal dunia, setelah ditunaikan kewajiban mayit berupa *tajhiz al-mayyit* (pengurusan jenazah), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Oleh karena itu, penundaan tanpa alasan yang sah (*'udzur syar'i*) dapat dikategorikan sebagai bentuk kezhaliman terhadap hak ahli waris.

Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menunaikan hak-hak orang lain tepat waktu. Dalam hadis disebutkan: “Tanggulkanlah hak orang kaya, dan segerakanlah hak orang miskin.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁸² Hadis ini memberi pelajaran bahwa menunda hak orang lain, apalagi yang membutuhkan, termasuk dalam perbuatan zalim. Dalam konteks warisan, menunda pembagian berarti menahan hak ahli waris yang sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Ketentuan hukum waris dalam Islam juga bersifat *qat'ī al-dalālah*, artinya jelas dan pasti. QS. an-Nisa ayat 11–12 menetapkan bagian-bagian warisan dengan redaksi yang tegas, sehingga tidak ada ruang untuk menunda atau mengabaikannya: “Itulah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

⁸² Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqrad, No. Hadis 2400; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, No. Hadis 1564.

(QS. an-Nisa [4]: 11).⁸³

Ayat ini menunjukkan bahwa aturan waris adalah syariat yang mengikat. Dengan demikian, praktik penundaan yang dilakukan tanpa dasar syar‘i justru melanggar prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kepastian hukum dalam Islam.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, penundaan tanpa batas juga bertentangan dengan tujuan syariat menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keharmonisan keluarga (*ḥifẓ al-‘irdh*). Alih-alih menjaga hak dan persaudaraan, penundaan yang tidak jelas justru membuka pintu perselisihan dan kerugian ekonomi.

Penelitian Mahfudz (2021) menegaskan bahwa perlindungan terhadap ahli waris dalam praktik keluarga Muslim seharusnya dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, bukan dengan menunda hak waris yang telah ditetapkan. Menurutnya, penundaan yang tidak memiliki alasan syar‘i justru berpotensi menghilangkan maslahat dan menimbulkan konflik.⁸⁴

Dengan demikian, praktik penundaan pembagian warisan tanpa dasar syar‘i tidak hanya berisiko secara sosial dan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu dampak negatif yang paling serius, karena menyangkut pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang bersifat pasti.

E. Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan

1. Perspektif Fikih Mawaris

Dalam fikih mawaris, pembagian harta warisan wajib dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia, dengan catatan hak-hak yang melekat pada mayit telah ditunaikan terlebih dahulu, yaitu *tajhiz al-mayyit*

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisa (4): 11.

⁸⁴ Mahfudz, “Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik Keluarga Muslim,” *Artikel Al-Ahkam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2021).

(pengurusan jenazah), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Setelah ketiga kewajiban itu selesai, sisa harta peninggalan menjadi hak ahli waris dan harus dibagikan sesuai ketentuan syariat.

Ketentuan ini bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 11–12 yang menjelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris. Ayat tersebut menggunakan redaksi yang tegas (*fardh*) sehingga para ulama bersepakat bahwa hukum pembagian warisan adalah wajib. “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. an-Nisa [4]: 11).⁸⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan perintah langsung Allah SWT yang sifatnya mengikat (*qat'ī al-dalālah*). Oleh karena itu, penundaan tanpa alasan syar'i berarti menunda pelaksanaan kewajiban agama sekaligus menghalangi hak ahli waris yang telah ditentukan Allah.

Dalam pandangan fuqaha, penundaan hanya diperbolehkan jika terdapat *'udzur syar'i* atau alasan yang dibenarkan, seperti: (1) adanya ahli waris yang masih dalam kandungan sehingga pembagian harus menunggu hingga ia lahir, (2) adanya harta peninggalan yang belum jelas statusnya (misalnya masih menjadi objek sengketa atau belum ditemukan), atau (3) adanya kesepakatan seluruh ahli waris untuk menunda dalam waktu tertentu demi kemaslahatan bersama.⁸⁶

Sebaliknya, jika penundaan dilakukan tanpa alasan tersebut, maka hal itu termasuk bentuk *zhalim* (kezaliman). Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya: “Tanggulkanlah hak orang kaya, dan segerakanlah hak orang miskin.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁸⁷ Hadis ini menekankan bahwa menunda hak orang lain yang seharusnya segera ditunaikan adalah

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 11.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115–117.

⁸⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Istiqrād, No. Hadis 2400; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, No. Hadis 1564.

bentuk ketidakadilan. Dalam konteks warisan, ahli waris adalah pihak yang berhak penuh, sehingga menunda pembagian tanpa kesepakatan yang jelas sama artinya dengan menghalangi hak mereka.

Para ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili, juga menegaskan bahwa pembagian warisan tidak boleh ditunda tanpa kesepakatan seluruh ahli waris. Menurutnya, penundaan sepihak dapat menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam kepemilikan harta dan membuka peluang perselisihan.⁸⁸

Dengan demikian, dari perspektif fikih mawaris, penundaan pembagian warisan hanya dapat dibenarkan jika ada *'udzur syar'i* dan dilandasi kesepakatan penuh semua ahli waris. Jika tidak, maka penundaan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kewajiban untuk segera menunaikan hak yang telah ditetapkan Allah SWT.

2. Perspektif Masalah

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafṣadah*). Oleh karena itu, praktik penundaan pembagian warisan dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Penundaan dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk menjaga kepentingan ahli waris yang masih ditanggung, seperti anak-anak yang belum mandiri, masih sekolah, atau belum memiliki sumber penghidupan. Dalam hal ini, harta peninggalan diperlakukan sebagai dana kolektif sementara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar dan pendidikan ahli waris yang lemah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 8, hlm. 15–16.

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. an-Nisa [4]: 9).⁸⁹ Ayat tersebut menunjukkan legitimasi syar’i bahwa keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak pewaris adalah bagian dari kemaslahatan yang wajib dijaga.

Namun, penundaan hanya dapat dikategorikan sebagai *masalah* apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, penundaan harus bersifat sementara dan tidak berlangsung tanpa batas waktu. Kedua, penundaan harus jelas batasnya, misalnya hingga anak menyelesaikan pendidikan atau mencapai usia tertentu. Ketiga, penundaan harus dilakukan dengan kesepakatan penuh seluruh ahli waris (*tarādī*), sehingga tidak menimbulkan kezhaliman bagi pihak lain.

Para ulama ushul fikih, seperti al-Syatibi, menegaskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi tiga syarat: (1) sejalan dengan tujuan syariat, (2) mendatangkan manfaat nyata, dan (3) tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat qath’i.⁹⁰ Dengan demikian, penundaan yang dilakukan semata untuk melindungi ahli waris lemah masih dapat dibenarkan, selama tidak menghilangkan hak normatif ahli waris lain.

Penelitian Lutfia Miftakhul Husna dkk. (2024) juga mendukung pandangan ini. Mereka menemukan bahwa penundaan pembagian warisan sering dilakukan atas dasar pertimbangan maslahat, terutama untuk menjamin pendidikan anak-anak pewaris. Namun, penelitian tersebut menekankan perlunya aturan tertulis agar penundaan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain.⁹¹

Dengan demikian, perspektif masalah menegaskan bahwa penundaan pembagian warisan dapat diterima sebagai kebijakan darurat dan

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisa (4): 9.

⁹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz 2, hlm. 6–7.

⁹¹ Lutfia Miftakhul Husna, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, “Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat,” *Artikel Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 6, No. 2 (2024): 217–227.

temporer, selama dilakukan dengan tujuan kemaslahatan yang jelas, memiliki batas waktu, serta mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka penundaan justru berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar, seperti konflik keluarga, penyalahgunaan harta, atau tertundanya hak-hak syar'i ahli waris, sisa harta peninggalan menjadi hak ahli waris dan harus dibagikan sesuai ketentuan syariat.

3. Perlindungan Anak Sebagai Ahli Waris

Penundaan pembagian warisan yang dilakukan demi menjamin kelangsungan hidup anak-anak yang masih dalam tanggungan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan anak. Dalam praktik di masyarakat, anak-anak pewaris yang masih kecil atau belum mandiri sering menjadi alasan utama bagi keluarga untuk menunda pembagian, dengan tujuan agar biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar mereka dapat terus dipenuhi dari harta peninggalan orang tua.

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Penundaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak-anak dapat dibenarkan sebagai *masalah mursalah*, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. an-Nisa [4]: 9).⁹²

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kesejahteraan keturunan yang lemah merupakan kewajiban moral dan agama, sehingga penggunaan harta

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 9.

peninggalan untuk melindungi anak-anak yatim pewaris selaras dengan perintah syariat. Namun, perlindungan anak sebagai alasan penundaan harus tetap memperhatikan hak syar'i mereka sebagai ahli waris. Hak warisan anak sudah ditetapkan Allah SWT secara pasti dalam Al-Qur'an (QS. an-Nisa ayat 11), sehingga penundaan tidak boleh diartikan sebagai penundaan penetapan hak. Bagian anak tetap harus ditentukan sejak awal, sedangkan penggunaan hasil harta untuk kebutuhan mereka hanya bersifat sementara hingga mereka mandiri.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis: "Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik." (HR. al-Tirmidzi).⁹³ Hadis ini memperlihatkan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, yang bisa dijadikan dasar pertimbangan penggunaan harta warisan untuk kepentingan anak. Namun, orang tua maupun wali tidak boleh menguasai harta anak secara zalim, sebagaimana larangan dalam QS. an-Nisa ayat 10: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS. an-Nisa [4]: 10).⁹⁴

Penelitian Mahfudz (2021) juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai ahli waris harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat. Penundaan pembagian bisa dipandang sebagai solusi praktis, tetapi tidak boleh menghilangkan hak anak atau menjadikannya alasan bagi pihak lain untuk menguasai harta warisan secara tidak sah.⁹⁵

Dengan demikian, perlindungan anak sebagai ahli waris memang dapat menjadi dasar syar'i bagi praktik penundaan, selama dilakukan dengan tujuan maslahat, bersifat sementara, disertai batas waktu, dan tidak menghalangi penetapan bagian mereka. Jika tidak, maka penundaan justru dapat berbalik menjadi bentuk penelantaran dan kezhaliman terhadap anak-

⁹³ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-'Ilm, No. Hadis 1952.

⁹⁴ Ibid., QS. an-Nisa (4): 10.

⁹⁵ Mahfudz, "Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik Keluarga Muslim," *Artikel Al-Ahkam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2021).

anak pewaris.

F. Solusi Hukum Islam terhadap Penundaan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa solusi yang ditawarkan:

1. Musyawarah Keluarga

Salah satu hal penting dalam praktik penundaan pembagian warisan adalah adanya musyawarah keluarga. Penundaan tidak boleh dilakukan berdasarkan keputusan sepihak oleh salah seorang ahli waris, tetapi harus melalui kesepakatan bersama seluruh ahli waris. Kesepakatan ini penting untuk menghindari munculnya rasa ketidakadilan, karena setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk menentukan bagaimana harta peninggalan akan dikelola selama masa penundaan. Dalam perspektif hukum Islam, syarat utama dalam kesepakatan muamalah adalah adanya kerelaan (*tarādī*) dari para pihak. Kaidah fikih menyebutkan:

" الرِّضَا شَرْطٌ فِي الْمُعَامَلَةِ "

(Kerelaan merupakan syarat sah dalam setiap transaksi).⁹⁶

Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks warisan. Apabila semua ahli waris rela menunda pembagian dengan tujuan maslahat, seperti pembiayaan pendidikan anak atau menjaga aset tetap produktif, maka penundaan dapat dibenarkan. Namun, jika dilakukan secara sepihak, maka penundaan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi menimbulkan sengketa.

Al-Qur'an sendiri menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, sebagaimana firman Allah SWT: "...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. asy-Syura [42]: 38).⁹⁷ Ayat ini menegaskan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang, termasuk keluarga dalam hal

⁹⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. asy-Syura (42): 38.

warisan, sebaiknya ditempuh melalui musyawarah agar terwujud keadilan dan kebersamaan.

Dari keterangan tersebut, jelas bahwa musyawarah keluarga merupakan mekanisme yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga sejalan dengan budaya lokal masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip mufakat.

Penelitian Taufik Hidayat Harahap (2024) juga menemukan bahwa salah satu solusi penundaan yang tidak menimbulkan konflik adalah adanya kesepakatan tertulis hasil musyawarah keluarga. Dengan begitu, penundaan tidak hanya berjalan atas dasar kepercayaan lisan, tetapi juga memiliki legitimasi hukum jika suatu hari terjadi perselisihan.⁹⁸

Dengan demikian, analisis terhadap musyawarah keluarga menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan hanya dapat dibenarkan apabila dilandasi oleh kesepakatan seluruh ahli waris. Musyawarah menjadi sarana penting untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, dan memastikan bahwa tujuan penundaan benar-benar untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

2. Pengelolaan Harta Warisan

Dalam praktik penundaan pembagian warisan, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan harta peninggalan. Agar harta tidak terbengkalai atau disalahgunakan, pengelolaan dapat dilakukan secara kolektif oleh para ahli waris, atau dititipkan kepada pihak yang amanah untuk dikelola sementara. Prinsip utama yang harus dijaga adalah adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk tertulis agar semua pihak memiliki kepastian hukum.

Secara fikih, harta warisan yang belum dibagi statusnya adalah *milk musytarak* (kepemilikan bersama). Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan, pengelolaan, maupun pengalihan harus dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli waris. Kaidah fikih menyebutkan:

⁹⁸ Taufik Hidayat Harahap, "Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya," *Artikel Tahqiq* Vol. 18, No. 1 (2024): 124–133.

“تَصْرَفُ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَلِكِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَا كُلِّهِمْ”

(Pengelolaan harta bersama tidak boleh dilakukan kecuali dengan kerelaan semua pihak).⁹⁹

Dengan demikian, pengelolaan harta warisan tanpa izin ahli waris lain dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar syariat. Al-Qur'an pun menegaskan pentingnya amanah dalam mengelola harta. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. an-Nisa [4]: 58).¹⁰⁰

Ayat ini menjadi dasar bahwa harta warisan hanya boleh dikelola oleh pihak yang amanah dan bertanggung jawab, baik salah seorang ahli waris yang ditunjuk, maupun pihak ketiga yang dipercaya.

Dari sisi praktik sosial, kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan harta sangat penting. Misalnya, dibuat berita acara keluarga yang menyebutkan: daftar aset, siapa pengelolanya, tujuan penggunaan hasil harta (misalnya untuk biaya pendidikan anak yatim pewaris), batas waktu penundaan, serta mekanisme pelaporan keuangan. Dengan adanya dokumen tertulis, potensi konflik dapat diminimalisir karena setiap ahli waris memiliki pegangan hukum yang jelas.

Hasil wawancara dengan seorang masyarakat di Kecamatan Pakem juga menegaskan hal ini: ““Kalau warisan memang belum bisa dibagi, sebaiknya ada kesepakatan tertulis antar ahli waris. Jadi semuanya jelas: siapa yang mengelola, untuk apa dipakai hasilnya, dan sampai kapan penundaan itu berlangsung. Dengan cara ini, keluarga bisa tetap rukun karena tidak ada yang merasa dirugikan. Soalnya kalau tidak dibuat aturan yang jelas, biasanya gampang timbul salah paham.””¹⁰¹

⁹⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. an-Nisa (4): 58.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak N, masyarakat Kecamatan Pakem, 25 September 2025.

Penelitian Lutfia Miftakhul Husna dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa salah satu kelemahan praktik penundaan warisan adalah tidak adanya kesepakatan tertulis, sehingga membuka peluang penyalahgunaan dan konflik. Mereka merekomendasikan adanya legalisasi kesepakatan, baik secara informal melalui akta keluarga, maupun formal melalui notaris atau penetapan pengadilan agama.¹⁰²

Dengan demikian, pengelolaan harta warisan dalam masa penundaan sebaiknya dilakukan dengan prinsip amanah, transparansi, dan kesepakatan tertulis. Hal ini tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk menjaga keadilan dan keharmonisan di antara ahli waris.

3. Peran Pengadilan Agama

Dalam praktiknya, penundaan pembagian warisan tidak selalu berjalan mulus. Meskipun awalnya dilakukan atas dasar kesepakatan, tidak jarang timbul perbedaan pendapat antar ahli waris, terutama jika menyangkut lamanya penundaan, pengelolaan aset, maupun pembagian hasil. Dalam kondisi demikian, keberadaan Pengadilan Agama menjadi penting sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewarisan.

Secara hukum positif, kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 49 UU tersebut menegaskan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris bagi umat Islam.¹⁰³ Dengan demikian, ketika terjadi perselisihan dalam penundaan atau pembagian warisan, para pihak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan

¹⁰² Lutfia Miftakhul Husna, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Artikel Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 6, No. 2 (2024): 217–227.

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.

Agama untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam perspektif hukum Islam, Pengadilan Agama berfungsi sebagai *hākim* (otoritas) yang menegakkan hukum syariat agar hak-hak para pihak terlindungi. Rasulullah SAW bersabda: “Hakim itu ada tiga: dua di neraka, dan satu di surga. Yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengannya...” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).¹⁰⁴

Hadis ini menegaskan peran hakim sebagai penegak keadilan, termasuk dalam kasus warisan. Apabila ahli waris tidak bisa mencapai kesepakatan, maka peran hakim menjadi penentu agar tidak ada pihak yang terzalimi.

Secara praktis, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan ahli waris yang menyebutkan siapa saja yang berhak, besaran bagiannya, dan bagaimana harta peninggalan harus dibagi. Penetapan ini penting agar tidak terjadi ketidakpastian status harta warisan. Selain itu, Pengadilan Agama juga dapat memberikan putusan terkait pengelolaan aset sementara, apabila penundaan memang disepakati untuk tujuan maslahat, sehingga tetap ada kepastian hukum yang melindungi hak semua ahli waris.

Penelitian Deri Eka Putra (2023) juga menemukan bahwa keberadaan Pengadilan Agama menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa penundaan pembagian warisan. Putusan pengadilan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga melindungi ahli waris lemah agar tidak kehilangan haknya.¹⁰⁵

Dengan demikian, peran Pengadilan Agama sangat strategis dalam memastikan agar hak-hak ahli waris tetap terlindungi. Lembaga ini tidak hanya menjadi jalan penyelesaian konflik, tetapi juga instrumen penegak keadilan sesuai dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum positif di

¹⁰⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Aqdiyah, No. Hadis 3573; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Ahkam, No. Hadis 1322.

¹⁰⁵ Deri Eka Putra, “Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,” *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 2, No. 2 (2023): 1–15.

Indonesia.

4. Edukasi Hukum Waris

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fikih mawaris merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penundaan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat. Banyak keluarga menganggap bahwa warisan dapat dibagi kapan saja, atau bahkan bisa dikuasai oleh salah satu ahli waris dengan dalih “untuk sementara”. Padahal, dalam hukum Islam, ketentuan tentang warisan sudah diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan hadis, sehingga pembagian tidak boleh ditunda tanpa alasan syar’i dan kesepakatan seluruh ahli waris.

Peningkatan edukasi hukum waris menjadi sangat penting agar masyarakat tidak salah dalam praktik penundaan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui ceramah keagamaan, penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama, maupun integrasi materi fikih mawaris dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan menyadari bahwa penundaan bukanlah kewajiban, melainkan hanya pilihan terbatas dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat.

Al-Qur’an menegaskan bahwa hukum waris merupakan ketentuan Allah yang tidak boleh diubah: “Itulah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. an-Nisa [4]: 13).¹⁰⁶

Ayat ini menegaskan bahwa hukum waris adalah syariat yang bersifat *qat’i*, sehingga tidak boleh diabaikan. Edukasi yang baik akan menanamkan pemahaman bahwa penundaan pembagian tidak boleh menyalahi ketentuan Allah tersebut.

Dalam hadis juga disebutkan: “Barang siapa mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan neraka baginya dan

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. an-Nisa (4): 13.

haramkan surga baginya.” (HR. Muslim).¹⁰⁷ Hadis ini menjadi peringatan keras agar tidak ada pihak yang menahan atau menguasai hak ahli waris lain dengan alasan ketidaktahuan.

Hasil penelitian Susanto dkk. (2025) menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penundaan warisan di Merauke adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam. Banyak keluarga yang menunda pembagian tanpa mengetahui bahwa secara fikih hal itu bisa menghalangi hak ahli waris lain.¹⁰⁸ Hal ini memperlihatkan pentingnya edukasi berkelanjutan agar praktik pewarisan tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, edukasi hukum waris berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penundaan yang tidak syar‘i, menjaga keadilan antar ahli waris, serta memastikan praktik pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5. Sintesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pembagian warisan merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, psikologis-sosial, maupun kurangnya pemahaman terhadap fikih mawaris. Penundaan ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk melindungi ahli waris yang masih ditanggung atau untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, praktik ini juga menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif.

Dari sisi positif, penundaan dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak pewaris yang masih dalam tanggungan, menjaga keberlangsungan pendidikan mereka, mengurangi potensi konflik jangka pendek, memperkuat solidaritas keluarga, serta membuat harta peninggalan tetap produktif. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah

¹⁰⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, No. Hadis 137.

¹⁰⁸ Susanto, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza, “Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah,” *Artikel Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): 12–26. Susanto, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza, “Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah,” *Artikel Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): 12–26.

mursalah dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*). Namun demikian, dari sisi negatif, penundaan juga berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti tertundanya hak ahli waris, penyalahgunaan harta, ketidakpastian hukum, konflik keluarga, penurunan nilai aset, hambatan ekonomi bagi ahli waris, dan bahkan bertentangan dengan prinsip syariat apabila dilakukan tanpa alasan *syar'i*. Oleh karena itu, penundaan hanya dapat dibenarkan apabila disertai alasan yang jelas, batas waktu tertentu, serta kesepakatan penuh seluruh ahli waris.

Dari perspektif fikih mawaris, warisan wajib segera dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan kewajiban mayit ditunaikan. Penundaan tanpa alasan *syar'i* berarti menghalangi hak ahli waris dan termasuk bentuk ketidakadilan. Namun, jika penundaan dilakukan demi kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap anak-anak yang masih dalam tanggungan, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagai masalah mursalah, selama tidak meniadakan hak-hak *syar'i* ahli waris.

Musyawarah keluarga menjadi instrumen utama dalam penundaan pembagian warisan. Penundaan harus diputuskan bersama, bukan secara sepihak, dan idealnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis agar ada kepastian hukum. Pengelolaan harta warisan selama masa penundaan harus dilakukan dengan prinsip amanah dan transparansi, baik secara kolektif maupun melalui pihak yang dipercaya.

Jika terjadi perselisihan, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam memberikan penetapan atau putusan agar hak-hak ahli waris terlindungi. Lembaga ini tidak hanya menjadi penyelesaian konflik, tetapi juga instrumen untuk menegakkan keadilan sesuai hukum positif dan syariat Islam.

Akhirnya, edukasi hukum waris merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fikih mawaris. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan menyadari bahwa penundaan hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, dan tidak boleh

dijadikan alasan untuk menunda kewajiban syariat maupun menzalimi ahli waris lainnya. Dengan demikian, praktik penundaan pembagian warisan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Ia dapat dibenarkan sejauh tidak melanggar prinsip dasar fikih mawaris, tidak menimbulkan kezhaliman, dan disertai kesepakatan serta mekanisme yang jelas. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara pemahaman hukum Islam, budaya musyawarah keluarga, peran Pengadilan Agama, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena pembagian dalam perspektif hukum Islam dapat dibenarkan *pertama*, apabila benar-benar didasarkan pada pertimbangan *masalah mursalah*. Artinya, penundaan tersebut harus dilakukan dengan tujuan melindungi kepentingan ahli waris yang masih lemah, dengan syarat adanya kesepakatan seluruh ahli waris, adanya batas waktu yang jelas,. *Kedua*, ada pengelolaan harta yang dilakukan secara amanah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka penundaan tersebut dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan syariat dan termasuk *'urf fāsīd* (kebiasaan yang rusak) karena menghalangi hak yang telah ditentukan Allah SWT.

Keberadaan ahli waris yang masih ditanggung dan dalam praktik penundaan dapat memicu dua hal yakni *Pertama*, penundaan dapat menghadirkan nilai positif, misalnya menjamin keberlangsungan pendidikan ahli waris yang masih ditanggung, melindungi anak-anak yang belum cakap hukum, serta memperkuat rasa solidaritas antar anggota keluarga karena mereka rela menunda haknya demi kepentingan bersama. *Kedua*, penundaannya berdampak negatif yang muncul justru lebih dominan. Hak ahli waris lain menjadi tertunda, muncul ketidakpastian hukum, potensi konflik dan perselisihan antar keluarga meningkat, serta terdapat risiko penyalahgunaan harta peninggalan oleh pihak-pihak tertentu yang menguasainya. Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema antara kepentingan sosial keluarga dengan prinsip hukum Islam yang menekankan ketepatan waktu dalam pembagian warisan.

Solusi yang paling tepat dalam hukum Islam adalah *pertama*, tetap melaksanakan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam agar hak-hak para ahli waris segera tersampaikan. Untuk ahli waris yang masih anak-anak atau belum cakap hukum, bagian mereka dapat dititipkan kepada wali yang amanah atau dikelola dengan pengawasan yang jelas. *Kedua*, yakni

melalui kesepakatan tertulis antar ahli waris dengan jangka waktu tertentu sehingga prinsip perlindungan terhadap anak dapat tercapai tanpa menafikan keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

Akhirnya, edukasi hukum waris merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fikih mawaris. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan menyadari bahwa penundaan hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda kewajiban syariat maupun menzalimi ahli waris lainnya.

Bagi masyarakat diharapkan memahami bahwa warisan adalah ketentuan Allah SWT yang wajib dilaksanakan segera. Penundaan hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu yang syar'i, dengan batas waktu jelas, serta dituangkan dalam kesepakatan tertulis agar tidak menimbulkan konflik. Sementara bagi tokoh agama, tokoh agama hendaknya memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai fikih mawaris, agar pemahaman hukum waris lebih kuat dan praktik penundaan tidak disalahgunakan.

Bagi aparat hukum (Pengadilan Agama) Pengadilan Agama perlu memperkuat fungsi edukasi hukum waris, serta menyediakan jalur hukum yang cepat dan jelas ketika terjadi sengketa. Penetapan ahli waris dan akta kesepakatan keluarga perlu didorong sebagai dasar hukum yang sah dalam kasus penundaan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah. Penelitian mendatang dapat memperluas objek kajian pada masyarakat di daerah lain serta menggunakan pendekatan interdisipliner (fikih, hukum positif, dan sosiologi hukum) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penundaan pembagian warisan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. “Analisis Hukum terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya).” *Khuluqiyya* Vol. 3, No. 2 (2021): 51–70.
- Abdullah, Asnawi. “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya.” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): 1–20.
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‘ats. *Sunan Abu Dawud*.
- Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*.
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*.
- Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993)
- Abu Ishaq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2003)
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*.
- Ahmad, Murdifin, dan M. Ilham Muchtar. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Matajang, Bone.” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 4, No. 3 (2025): 1027–1033.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fī Usul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A*

- Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman* (Sleman: BPS Sleman, 2016), diakses 27 September 2025, <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODIjMQ==/luas-wilayah-banyaknya-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Harahap, Taufik Hidayat. "Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya." *Jurnal Tahqiq* Vol. 18, No. 1 (2024): 124–133.
- Hidayah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembagian Waris Karena Ada Ahli Waris yang Masih Sekolah." Skripsi, IAIN Salatiga, 2020.
- Husna, Lutfia Miftakhul, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana. "Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* Vol. 6, No. 2 (2024): 217–227.
- Jakfar, Tarmizi M., Gamal Akhyar, dan Dinda Farina Rizqy. "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* Vol. 2, No. 2 (2022): 110–128.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mahfudz. "Perlindungan Anak sebagai Ahli Waris dalam Praktik

- Keluarga Muslim.” *Jurnal Al-Ahkam*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Nurul Huda, “Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18, No. 1 (2021): 77–95.
- Putra, Deri Eka. “Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 2, No. 2 (2023): 1–15.
- Susanto, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza. “Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Merauke dalam Perspektif Syariah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* Vol. 1, No. 1 (2025): 12–26.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Republik Indonesia.
- Syahrial, Mohd., Asasriwarni, dan Elfia. “Analisis terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam (Kasus di Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci).” *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII, No. 1 (2022): 35–47.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

2. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Yuyun, Masyarakat Pakem